



PUTUSAN
Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KRISTINA BINTI HALOMOAN (ALM);**
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/23 Juni 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Melati Desa Alue Pineung Timue Kec.
Langsa Timur Kota Langsa Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kristina binti (Alm) Halomoan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang", melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kristina binti (Alm) Halomoan, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 19 (sembilan belas) lembar bukti transaksi antar bank;
 - Surat Pernyataan tanggal 22 Maret 2022 atas nama Kristina;
 - 4 (empat) lembar rekening koran Bang Syariah Indonesia Nomor Rekening 7173589087 an Kristina;
 - 1 (satu) lembar kwitansi antara IBU Kristina dan SUKIMAN tanggal 6 Maret 2022;terlampir dalam Berkas Perkara
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Syariah Indonesia dengan No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina;
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Syariah Indonesia dengan Nomor 6034949005 716969669;dikembalikan kepada Terdakwa Kristina binti (Alm) Halomoan
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia;dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register: PDM- 95/Eoh.2/Rengat/09/2023 tanggal 6 November 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa Kristina binti Halomoan (Alm) pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Hotel Miki Mutiara Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Siberida Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, Dengan sengaja maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 Terdakwa yang bukan merupakan Pegawai Pemda Kota Langsa dan Panitia Penerima Pegawai Negeri Sipil di Kota Langsa mencoba menghubungi Saksi Hendri dan menawarkan jika ada orang yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa Aceh melalui tanpa seleksi dengan membayar uang pengurusan Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa Aceh melalui tanpa seleksi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)/orang, kemudian beberapa hari kemudian Saksi Hendri menawarkan kepada Saksi Sukirno untuk anak Saksi Sukirno yaitu Saksi Dera dan Saksi Dearlih untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa Aceh tanpa seleksi melalui Terdakwa dengan membayar uang pengurusan Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa Aceh melalui tanpa seleksi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)/orang;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 Saksi Sukirno menghubungi Saksi Hendri dengan menyampaikan bahwa Saksi Sukirno mempunyai uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa, lalu Saksi Hendri menyuruh Saksi Sukirno

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi Hendri dan Terdakwa di Hotel Miki Mutiara Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Siberida Kab. Indragiri Hulu;

Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Saksi Sukirno dan Saksi Hendri bertemu Terdakwa di Hotel Miki lalu Saksi Sukirno bertanya kepada Terdakwa untuk memastikan Terdakwa dapat mengurus Saksi Dera dan Saksi Dearlih menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa yang mana Terdakwa meyakinkan Saksi Sukirno bahwa Terdakwa dapat mengurus Saksi Dera dan Saksi Dearlih menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa tanpa seleksi dengan membayar uang pengurusan Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa Aceh melalui tanpa seleksi sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)/orang sehingga Saksi Sukirno harus membayar uang pengurusan Saksi Dera dan Saksi Dearlih menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa Aceh melalui tanpa seleksi kepada Terdakwa sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan menjanjikan kepada Saksi Sukirno yaitu Saksi Dera dan Saksi Dearlih menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kota Langsa Aceh tanpa seleksi pada akhir tahun 2021 yang mana pada tahun 2021 Pemda Kota Langsa mengadakan penerima Pegawai Negeri Sipil melalui seleksi;

Bahwa pada tanggal 18 September 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Sukirno untuk meminta kekurangan pembayaran biaya pengurusan Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa, kemudian Saksi Sukirno menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 kepada Terdakwa di Hotel Miki yang mana Terdakwa menjanjikan anak Saksi Sukirno menjadi menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa tanpa seleksi pada akhir tahun 2021;

Bahwa awal September 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Sukirno untuk meminta kekurangan pembayaran biaya pengurusan Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa dengan alasan Terdakwa akan segera mengurus Saksi Dera dan Saksi Dearlih menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa, kemudian pada tanggal 21 September 2021 Saksi Sukirno mengirim uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina;

Bahwa pada bulan Oktober 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Sukirno bahwa Terdakwa harus pengurusan Kartu Keluarga Saksi Dera dan Saksi Dearlih untuk terdaftar di Kota Langsa guna memudahkan Saksi Dera dan Saksi Dearlih menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa, kemudian tanggal 13 Oktober 2021 Saksi Sukirno mengirim uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina, yang mana uang pengurusan Kartu Keluarga diluar dari biaya pengurusan

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa Aceh melalui tanpa seleksi sebesar Rp140.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Bahwa pada bulan Oktober 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Sukirno untuk meminta kekurangan pembayaran biaya pengurusan Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa Aceh melalui tanpa seleksi, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2021 Saksi Sukirno mengirim uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina;

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Sukirno untuk meminta kekurangan pembayaran biaya pengurusan Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa Aceh melalui tanpa seleksi yang masih tersisa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saksi Sukirno mengirim uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina, sehingga Saksi Sukirno telah membayar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) pengurusan Saksi Dera dan Saksi Dearlih menjadi Pegawai Negeri Sipil tanpa seleksi di Pemda Kota Langsa;

Bahwa bulan September 2021 Saksi Sukirno menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pengurusan Saksi Dera dan Saksi Dearlih menjadi Pegawai Negeri Sipil tanpa seleksi di Pemerintah Daerah Kota Langsa dan Saksi Sukirno mengingatkan kepada Terdakwa bahwa Saksi Sukirno telah membayar uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 18 September 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Sukirno bahwa Terdakwa rapat bersama pihak Badan Kepegawaian Daerah Kota Langsa bahwa biaya pengurusan Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa Aceh melalui tanpa seleksi naik menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)/orang, kemudian Saksi Sukirno meminta mencicil kekurangan tersebut, kemudian tanggal 21 September 2021 Saksi Sukirno mengirim sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina;

Bahwa pada bulan November 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Sukirno dengan memberitahukan bahwa Surat Keputusan Saksi Dera dan Saksi Dearlih menjadi Pegawai Negeri Sipil telah diterbitkan dan Terdakwa meminta sejumlah uang pembuatan baju Dinas Pegawai Negeri Sipil untuk Saksi Dera dan Saksi Dearlih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian pada tanggal 03

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 Saksi Sukirno mengirim sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina;

Bahwa pada bulan November 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Sukirno untuk memberitahukan bahwa Ijazah Saksi Dera dan Saksi Dearlih terjadi kesalah nomor induk sehingga perlu dilakukan pengurusan perbaikan ijazah di Jakarta untuk memudahkan pengurusan Saksi Dera dan Saksi Dearlih menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa, kemudian pada tanggal 8 November 2021 Saksi Sukirno mengirim sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina;

Bahwa pada tanggal 19 s/d 29 November 2021 Saksi Sukirno kembali mengirim sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina guna biaya administrasi pengurusan Saksi Dera dan Saksi Dearlih menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa;

Bahwa pada tanggal 1 Desember 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Sukirno untuk meminta uang jahit baju Dinas sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 2 Desember 2021 Saksi Sukirno mengirim sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina;

Bahwa pada tanggal 4 Desember 2021 Saksi Sukirno kembali mengirim sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina guna biaya administrasi pengurusan Saksi Dera dan Saksi Dearlih menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa;

Bahwa pada bulan Mei 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Sukirno untuk mengurus mutasi Saksi Dera dan Saksi Dearlih dari Pemda Kota Langsa ke Pemda Indragiri Hulu dengan biaya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang mana sebagian uang pengurusan mutasi tersebut akan diserahkan kepada pihak Badan Kepegawaian Daerah Indragiri Hulu, kemudian pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi Sukirno mengirim sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina dan pada tanggal 31 Mei 2022 Saksi Sukirno mengirim sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina, pada tanggal 05 Juni 2022 Saksi Sukirno mengirim sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina dengan alasan untuk memindahkan Saksi Dera dan Saksi Dearlih;

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Juli 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Sukirno bahwa Saksi Dera dan Saksi Dearlih diwajibkan membeli perlengkapan baju muslim dengan biaya Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 28 Juli 2022 Saksi Sukirno mengirim sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 30 Juli 2022 Saksi Sukirno mengirim sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 13 Agustus 2022 Saksi Sukirno mengirim sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina;

Bahwa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Sukirno untuk meminta uang biaya akomodasi untuk pengurusan pindah mutasi Saksi Dera dan Saksi Dearlih dari Pemda Kota Langsa ke Pemda Indragiri Hulu kemudian pada tanggal 29 Agustus 2022 Saksi Sukirno mengirim sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina dan pada tanggal 30 Agustus 2022 Saksi Sukirno mengirim sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina;

Bahwa dalam kurun 26 Agustus 2021 s/d tanggal 30 Agustus 2022 Terdakwa yang telah menerima uang dari Saksi Sukirno sebesar Rp226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) tidak ada melakukan:

1. Pengurusan anak Saksi Sukirno yaitu Saksi Dera dan Saksi Dearlih menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemda Kota Langsa tanpa seleksi,
2. Pengurusan Mutasi Saksi Dera dan Saksi Dearlih dari Pemda Kota Langsa ke Pemda Indragiri Hulu,
3. Pengurusan Kartu Keluarga Saksi Dera dan Saksi Dearlih agar terdaftar di Pemda Kota Langsa,
4. Pengurusan Perbaikan Ijasah Saksi Dera dan Saksi Dearlih,
5. Pengurusan Pakaian Dinas,

dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli sebidang tanah dan membangun sebuah rumah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sukirno mengalami kerugian sekitar Rp226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Kristina binti Halomoan (Alm) pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Hotel Miki Mutiara Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Siberida Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Hendri dan menawarkan jika ada orang yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa Aceh dengan membayar uang pengurusan Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa Aceh sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)/orang, kemudian beberapa hari kemudian Saksi Hendri menawarkan kepada Saksi Sukirno untuk anak Saksi Sukirno yaitu Saksi Dera dan Saksi Dearlih untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa Aceh melalui Terdakwa dengan membayar uang pengurusan Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa Aceh melalui sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)/orang;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 Saksi Sukirno menghubungi Saksi Hendri dengan menyampaikan bahwa Saksi Sukirno mempunyai uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa, lalu Saksi Hendri menyuruh Saksi Sukirno menemui Saksi Hendri dan Terdakwa di Hotel Miki Mutiara Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Siberida Kab. Indragiri Hulu;

Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Saksi Sukirno dan Saksi Hendri bertemu Terdakwa di Hotel Miki lalu Saksi Sukirno bertanya kepada Terdakwa untuk memastikan Terdakwa dapat mengurus Saksi Dera dan Saksi Dearlih menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa yang mana Terdakwa meyakinkan Saksi Sukirno bahwa Terdakwa dapat mengurus Saksi Dera dan Saksi Dearlih menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa dengan membayar uang pengurusan Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa Aceh sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)/orang sehingga Saksi Sukirno harus membayar uang pengurusan Saksi Dera dan Saksi Dearlih menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa Aceh kepada Terdakwa sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan menjanjikan kepada

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sukirno yaitu Saksi Dera dan Saksi Dearlih menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kota Langsa Aceh pada akhir tahun 2021;

Bahwa pada tanggal 18 September 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Sukirno untuk meminta kekurangan pembayaran biaya pengurusan Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa, kemudian Saksi Sukirno menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 kepada Terdakwa di Hotel Miki yang mana Terdakwa menjanjikan anak Saksi Sukirno menjadi menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa pada akhir tahun 2021;

Bahwa awal September 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Sukirno untuk meminta kekurangan pembayaran biaya pengurusan Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa dengan alasan Terdakwa akan segera mengurus Saksi Dera dan Saksi Dearlih menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa, kemudian pada tanggal 21 September 2021 Saksi Sukirno mengirim uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina;

Bahwa pada bulan Oktober 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Sukirno bahwa Terdakwa harus pengurusan Kartu Keluarga Saksi Dera dan Saksi Dearlih untuk terdaftar di Kota Langsa guna memudahkan Saksi Dera dan Saksi Dearlih menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa, kemudian tanggal 13 Oktober 2021 Saksi Sukirno mengirim uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina, yang mana uang pengurusan Kartu Keluarga diluar dari biaya pengurusan Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa sebesar Rp140.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Bahwa pada bulan Oktober 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Sukirno untuk meminta kekurangan pembayaran biaya pengurusan Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2021 Saksi Sukirno mengirim uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina;

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Sukirno untuk meminta kekurangan pembayaran biaya pengurusan Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa yang masih tersisa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saksi Sukirno mengirim uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina, sehingga Saksi Sukirno telah membayar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) pengurusan Saksi Dera dan Saksi Dearlih menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa;

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bulan September 2021 Saksi Sukirno menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pengurusan Saksi Dera dan Saksi Dearlih menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kota Langsa dan Saksi Sukirno mengingatkan kepada Terdakwa bahwa Saksi Sukirno telah membayar uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 18 September 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Sukirno bahwa Terdakwa rapat bersama pihak Badan Kepegawaian Daerah Kota Langsa bahwa biaya pengurusan Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa Aceh melalui tanpa seleksi naik menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)/orang, kemudian Saksi Sukirno meminta mencicil kekurangan tersebut, kemudian tanggal 21 September 2021 Saksi Sukirno mengirim sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina;

Bahwa pada bulan November 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Sukirno dengan memberitahukan bahwa Surat Keputusan Saksi Dera dan Saksi Dearlih menjadi Pegawai Negeri Sipil telah diterbitkan dan Terdakwa meminta sejumlah uang pembuatan baju Dinas Pegawai Negeri Sipil untuk Saksi Dera dan Saksi Dearlih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian pada tanggal 03 November 2021 Saksi Sukirno mengirim sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina;

Bahwa pada bulan November 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Sukirno untuk memberitahukan bahwa Ijazah Saksi Dera dan Saksi Dearlih terjadi kesalahan nomor induk sehingga perlu dilakukan pengurusan perbaikan ijazah di Jakarta untuk memudahkan pengurusan Saksi Dera dan Saksi Dearlih menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa, kemudian pada tanggal 8 November 2021 Saksi Sukirno mengirim sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina;

Bahwa pada tanggal 19 s/d 29 November 2021 Saksi Sukirno kembali mengirim sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina guna biaya administrasi pengurusan Saksi Dera dan Saksi Dearlih menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa;

Bahwa pada tanggal 1 Desember 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Sukirno untuk meminta uang jahit baju Dinas sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 2 Desember 2021 Saksi Sukirno mengirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina;

Bahwa pada tanggal 4 Desember 2021 Saksi Sukirno kembali mengirim sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina guna biaya administrasi pengelolaan Saksi Dera dan Saksi Dearlih menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Langsa;

Bahwa pada bulan Mei 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Sukirno untuk pengelolaan mutasi Saksi Dera dan Saksi Dearlih dari Pemda Kota Langsa ke Pemda Indragiri Hulu dengan biaya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang mana sebagian uang pengelolaan mutasi tersebut akan diserahkan kepada pihak Badan Kepegawaian Daerah Indragiri Hulu, kemudian pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi Sukirno mengirim sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina dan pada tanggal 31 Mei 2022 Saksi Sukirno mengirim sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina, pada tanggal 05 Juni 2022 Saksi Sukirno mengirim sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina dengan alasan untuk memindahkan Saksi Dera dan Saksi Dearlih;

Bahwa pada bulan Juli 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Sukirno bahwa Saksi Dera dan Saksi Dearlih diwajibkan membeli perlengkapan baju muslim dengan biaya Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 28 Juli 2022 Saksi Sukirno mengirim sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 30 Juli 2022 Saksi Sukirno mengirim sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 13 Agustus 2022 Saksi Sukirno mengirim sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina;

Bahwa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Sukirno untuk meminta uang biaya akomodasi transportasi pengelolaan pindah mutasi Saksi Dera dan Saksi Dearlih dari Pemda Kota Langsa ke Pemda Indragiri Hulu kemudian pada tanggal 29 Agustus 2022 Saksi Sukirno mengirim sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina dan pada tanggal 30 Agustus 2022 Saksi Sukirno mengirim sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina;

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kurun 26 Agustus 2021 s/d tanggal 30 Agustus 2022 Terdakwa yang telah menerima uang dari Saksi Sukirno sebesar Rp226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) tidak ada melakukan:

1. Pengurusan anak Saksi Sukirno yaitu Saksi Dera dan Saksi Dearlih menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemda Kota Langsa tanpa seleksi,
 2. Pengurusan Mutasi Saksi Dera dan Saksi Dearlih dari Pemda Kota Langsa ke Pemda Indragiri Hulu,
 3. Pengurusan Kartu Keluarga Saksi Dera dan Saksi Dearlih agar terdaftar di Pemda Kota Langsa,
 4. Pengurusan Perbaikan Ijasah Saksi Dera dan Saksi Dearlih,
 5. Pengurusan Pakaian Dinas,
- dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli sebidang tanah dan membangun sebuah rumah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sukirno mengalami kerugian sekitar Rp226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukirno bin (Alm) Slamet di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadinya penipuan yang Saksi maksud tersebut ialah yang mana Saksi dijanjikan anak Saksi dimasukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa mengikuti tes dan Saksi diminta untuk membayar sebesar Rp140.000.000,00;
 - Bahwa pada terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 wib di Hotel Miki Mutiara Jl. Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu, Sedangkan yang melakukan Penipuan itu adalah Terdakwa dan yang menjadi korban dalam Penipuan itu adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa awalnya Saksi Hendri datang ke rumah Saksi sekira bulan Juli tahun 2021 dan menawarkan kepada bahwa ada orang yang bisa memasukan anak yang sudah tamat SMA sederajat Untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa melalui tes dengan bayaran 1 (satu) orang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kemudian Saksi mengatakan waktu itu bahwa Saksi tidak mempunyai uang, setelah sekira hari Kamis

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2021 Saksi menghubungi Saksi Hendri melalui telephone dan Saksi mengatakan kepada Saksi Hendri bahwa Saksi punya uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian Saksi Hendri menyuruh Saksi untuk datang ke Hotel Miki Mutiara Jl. Lintas timur Kel. Pangkalan kasai Kec. Seberida Kab. Inhu dan pada saat itu juga Saksi Hendri mengatakan juga kepada Saksi bahwa Terdakwa berada di Hotel Miki Mutiara Jl. Lintas timur Kel. Pangkalan kasai Kec. Seberida Kab. Inhu tersebut, kemudian Saksi menuju ke Hotel Miki Mutiara Jl. Lintas timur Kel. Pangkalan kasai Kec. Seberida Kab. Inhu tersebut bersama istri Saksi setelah sampai di Hotel Miki Mutiara Jl. Lintas timur Kel. Pangkalan kasai Kec. Seberida Kab. Inhu Saksi bertemu dengan Saksi Hendri dan Terdakwa, dan setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Ini betul tidak Buk, anak Saksi masuk PNS tanpa dites ? kemudian Terdakwa menjawab " Iya Pak, dan Terdakwa menhatakan juga "Apa bila anak bapak tidak menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Saksi akan mengembalikan uang baPak, kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa tidak lama setelah menyerahkan uang tersebut Saksi bersama istri Saksi lansung pulang ke rumah, kemudian pada tanggal 21-09-2021 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di Hotel Miki Mutiara Jl. Lintas timur Kel. Pangkalan kasai Kec. Seberida Kab. Inhu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 09 September 2021 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 13 oktober 2021 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp7.000.000 (tuju juta rupiah), pada tanggal 21 oktober 2021 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), pada tanggal 23 oktober 2021 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 13 September 2021 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 21 September 2021 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 03 november 2021 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah), pada tanggal 08 november 2021 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah), pada tanggal 29 november 2021 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 19 November 2021 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 02 Desember 2021 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 29 Mei 2022 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah), pada tanggal 31 Mei 2022 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah), pada tanggal 06 juni 2022 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp6.500.000. (enam juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 30 juli 2022 Saksi mentrasfer ke rekening Saksi Ida Laila sebesar Rp300.000. (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa menyuruh Saksi mentrasfer kerekening atas nama Husaini tersebut, pada tanggal 20 juli 2022 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp2.600.000. (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa menyuruh Saksi mentrasfer kerekening atas nama Husaini tersebut, pada tanggal 29 Agustus 2022 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 13 Agustus 2022 Saksi mentrasfer ke rekening sdri Husaini sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan kemudian ter akhir Saksi mentrasfer kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2022 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp4.510.000 (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan Saksi suda mencoba menghubungi Terdakwa dan bertanya kepan anak Saksi bisa masuk PNS namun Terdakwa menjawab dan menyuruh Saksi untu menunggu namun sampai saat ini anak Saksi belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan tunai (Kes) pada saat itu di saksikan oleh sdra Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan istri Saksi Saksi Ida Laila, namus untuk lewat transfer Saksi melalui BRI Link;
- Bahwa jelaskan total uang yang suda Saksi bayar kepada Terdakwa tersebut berjumlah Rp226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah).;
- Bahwa pertama kali Saksi bertemu dengan Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa menjanjikan anak Saksi pasti akan masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena Terdakwa mengaku sudah sering memasukan orang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kab. Langsa Prov. Aceh;
- Bahwa alasan Saksi yakin dan percaya terhadap Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa tersebut bersama sdra Hendri Perangi Angin yang mana Saksi mengenal dekat dengan sdra Hendri Perangi Angin. Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sekitar kurang lebih Rp5.000.000. (lima juta rupiah);

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang / saksi yang mendengar pada saat Terdakwa mengatakan demikian adalah sdr Hendri Perangi Angin dan istri Saksi sdr Ida Laila;
- Saksi menerangkan Persyaratan yang diminta oleh Terdakwa untuk mengangkat kedua anak Saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil yakni masing – masing dokumen sebagai berikut :
 - a. foto kopi Ijazah SD, SMP dan SMA.
 - b. Transkrip Nilai Pendidikan.
 - c. Uang tunai masing – masing Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa pernah langsung datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan kedua anak Saksi sekira bulan Oktober 2021, yang mana ketika itu saudari Kristina datang ke rumah Saksi untuk meminta sisa pembayaran untuk pengangkatan anak Saksi menjadi PNS, namun ketika itu Saksi tidak ada memiliki uang, dan kedua anak Saksi masih kuliah lalu sempat bertanya kepada saudari Kristina “Ibu kami ini gimana buk, kami masih kuliah”, lalu dijawab oleh saudari Kristina “Ga apa – apa kalian ambil cuti aja dulu kuliah”, kemudian anak anak Saksi kembali bertanya “Jangan nanti kayak di tivi – tivi itu buk, banyak yang kena tipu”, lalu Terdakwa menjawab “Ya itu kan tanggung jawab Saksi”, anak Saksi kembali bertanya “Terus kapan kami jadi PNSnya buk?”, lalu dijawab oleh Terdakwa “Ya nanti, ini sedang diurus, nanti Saksi informasikan”, namun hingga saat ini kedua anak Saksi tidak pernah diangkat untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Terdakwa tersebut bukanlah seorang pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan pengangkatan PNS, yang mana dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya Terdakwa berkerja mengurus rumah tangga;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa anaka Saksi tidak di angkat – angkat menjadi Pegawai Negri Sipil (PNS) Saksi mendatangi Terdakwa yang berda di Kab. Langsa Prov. Aceh dan menanyakan lansung bagai mana uang Saksi yang Saksi sudah bayar, kemudian Terdakwa menjawab uang tersebut masi ada sama orang Badan Kepegawaian dan Dilat Daerah (BKD) dan Saksi bersama Terdakwa membuat surat perjanjian bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang Saksi bayar kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi Hendri datang ke rumah Saksi sekira bulan Juli tahun 2021 dan menawarkan bahwa ada orang yang bisa memasukan anak yang sudah tamat SMA sederajat untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa melalui TES dengan bayaran 1 (satu) orang sebesar Rp70.000.000,00 (tuju puluh juta rupiah) kemudian Saksi mengatakan waktu itu bahwa Saksi tidak mempunyai uang, setelah sekira hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menghubungi Saksi Hendri melalui telephone dan Saksi mengatakan kepada Saksi Hendri bahwa Saksi punya uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian Saksi Hendri menyuruh Saksi untuk datang ke Hotel Miki Mutiara Jl. Lintas timur Kel. Pangkalan kasai Kec. Seberida Kab. Inhu dan pada saat itu juga Saksi Hendri mengatakan juga kepada Saksi bahwa Terdakwa berda di Hotel Miki Mutiara Jl. Lintas timur Kel. Pangkalan kasai Kec. Seberida Kab. Inhu tersebut, kemudian Saksi menuju ke Hotel Miki Mutiara Jl. Lintas timur Kel. Pangkalan kasai Kec. Seberida Kab. Inhu tersebut bersama istri Saksi setelah sampai di Hotel Miki Mutiara Jl. Lintas timur Kel. Pangkalan kasai Kec. Seberida Kab. Inhu Saksi bertemu dengan Saksi Hendri dan Terdakwa, dan setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Ini betul tidak Buk Anak Saksi masuk PNS tanpa dites ? kemudian Terdakwa menjawab " Iya Pak, dan Terdakwa menghatakan juga "Apa bila anak bapak tidak menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Saksi akan mengembalikan uang baPak, kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa tidak lama setelah menyerahkan uang tersebut Saksi bersama istri Saksi langsung pulang ke rumah, kemudian pada tanggal 21-09-2021 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di Hotel Miki Mutiara Jl. Lintas timur Kel. Pangkalan kasai Kec. Seberida Kab. Inhu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 09 September 2021 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 13 oktober 2021 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp7.000.000 (tuju juta rupiah), pada tanggal 21 oktober 2021 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), pada tanggal 23 oktober 2021 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 13 September 2021 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 21 September 2021 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 03 november 2021 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah), pada tanggal 08 november 2021 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah), pada tanggal 29 november 2021 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 19 November 2021 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 02 Desember

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 29 Mei 2022 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah), pada tanggal 31 Mei 2022 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah), pada tanggal 06 juni 2022 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp6.500.000. (enam juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 30 juli 2022 Saksi mentrasfer ke rekening Saksi Ida Laila sebesar Rp300.000. (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa menyuruh Saksi mentrasfer kerekening atas nama Husaini tersebut, pada tanggal 20 juli 2022 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp2.600.000. (dua juta enamratus ribu rupiah) yang Terdakwa menyuruh Saksi mentrasfer kerekening atas nama Husaini tersebut, pada tanggal 29 Agustus 2022 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 13 Agustus 2022 Saksi mentrasfer ke rekening sdri Husaini sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan kemudian ter akhir Saksi mentrasfer kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2022 Saksi mentrasfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp4.510.000 (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan Saksi suda mencoba menghubungi Terdakwa dan bertanya kepan anak Saksi bisa masuk PNS namun Terdakwa menjawab dan menyuruh Saksi untu menunggu namun sampai saat ini anak Saksi belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

- Bahwa janji-janji Terdakwa kepada Saksi terkait pengangkatan anak Saksi sebagai PNS yakni :

a. Pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 ketika pertama kali Saksi menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Hotel Miki Mutiara belilas Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa ini apa betul buk, bisa masukan anak Saksi PNS tanpa tes" lalu Terdakwa berkata "Iya betul Pak, kalo ga percaya kita buktikan nanti", lalu Saksi pun berkata "Ini masuk PNS dimana ya Buk", Terdakwa menjawab "Nanti dimasukan PNS di Kota Langsa Aceh Pak, kalo anaknya tidak lulus nanti uangnya Saksi kembalikan", kemudian Saksi berkata "Ini Buk kami baru ada 40 pergungan juga ", lalu Terdakwa berkata "Mohon sisanya secepatnya ya Pak, karena mau segera diurus", kemudian Terdakwa juga berkata "Nanti akhir tahun 2021 ini anak bapak udah diangkat jadi PNS Pak, mohon dilunasi segera Pak" kemudian kamipun membuat kwitansi pembayaran uang tersebut;

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Setelah uang tersebut Saksi lunasi sebesar Rp140.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Oktober 2021 untuk kedua anak Saksi, namun Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi dengan alasan bahwa hasil rapat dengan pihak BKD Langsa telah diputuskan bahwa biaya masing – masing anak akan dinaikan menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Terdakwa kembali meminta Saksi untuk menyicil kekuarangan tersebut, dan berkata berkata kepada Saksi “Pak Saksi barusan udah rapat sama pihak BKD Langsa, jadi hasil rapat telah diputuskan kalo setiap anak dinaikan biayanya menjadi 100 juta Pak”, lalu Saksi menjawab “Jadi gimana ni buk, katanya kemaren 70 pergunakan juga ” lalu dijawab kembali “Ya itu hasil putusan rapatnya Pak, sekarang bapak bayar aja dulu 10pergunakan juga ”, dan Saksi pun menyetujuinya “Yalah Buk nanti Saksi kirimkan bu” selanjutnya Saksi pun mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

c. Terdakwa juga pernah menghubungi Saksi “Pak Saksi mau ngurus SK anak bapak karena anak bapak mungkin dapat dinas di plosok Langsa, jadi Saksi mau urus biar anak bapak nanti dinasnya di Kota Langsa Pak”;

d. Kemudian ketika Saksi meminta untuk mengembalikan uang Saksi Terdakwa berjanji kepada Saksi bahwa anak Saksi akan diangkat pada Akhir 2022 dengan berkata “Pak nanti anak bapak diangkat jadi PNS akhir tahun 2022 ya Pak” dan pada akhir tahun 2022 anak Saksi belum juga diangkat menjadi PNS, dan Saksi kembali bertanya “Jadi gimana Buk? Ko anak Saksi belum ada pemanggilan”, dan Terdakwa menjawab “sabar Pak nunggu keputusan dari pusat”;

- Bahwa setelah tahun 2023 anak Saksi belum diangkat untuk menjadi PNS seperti yang telah dijanjikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama korban lainnya yakni Mahmud Halel Husayri dan Saksi Hendri selalu mendesak Terdakwa seperti yang telah dijanjikan sebelumnya, dan ketika itu Terdakwa selalu beralasan sedang sakit, ketabrak mobil dan juga beralasan sedang pasang ring jantung dijakarta hingga pada suatu hari tanggal 12 Januari 2023 Istri Saksi melihat Story Whatsapp dari kontak Terdakwa yang bertuliskan “innalillahi wainnalillahi rojiun” dalam bahasa arab, dan ada juga kalima yang bertuliskan “sembuh sdh smua penyakit, pupus sdh sgala perjuangan utk sembuh, ikhlas dan tabah utk yg ditinggal kan, smoga khusnul khatimah, amin ya robbal'alamiin” kemudian Saksi menghubungi Saksi Hendri dan berkata “Bang Kristin sudah meninggal”, lalu Saksi Hendri berkata “Iya, ini ditempatku juga ada statusnya meninggal” lalu anak Saksi Dera

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “Pak, di hape ku ga ada status kaya gitu, berarti dia bohong ni Pak” namun kami tidak bisa mempercayai Terdakwa begitu saja, dan akhirnya kami memutuskan untuk mendatangi saudari Kristina di Langsa.

Saudara Halil juga dijanjikan oleh Terdakwa akan mengangkat anaknya menjadi PNS tanpa mengikuti seleksi penerimaan CPNS, dan saudara Halil telah menyerahkan uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), sedangkan Saksi Hendri juga telah di tipu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk memasukan ponakannya menjadi PNS tanpa mengikuti seleksi penerimaan CPNS, dan Saksi tidak begitu mengetahui bagaimana caranya mereka bisa ditipu oleh Saudari Kristina.

Setelah mendapatkan story wa dari Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2023 tersebut, Saksi tidak begitu percaya bahwa Terdakwa telah meninggal dunia, karena Saksi sangat hafal bahwa Terdakwa dari tulisannya, dan Saksi menduga bahwa yang membuat story meninggal dunia tersebut adalah Terdakwa sendiri, hingga akhirnya Saksi bersama saudara Halil dan Saksi Hendri memutuskan untuk mendatangi rumah Terdakwa di Langsa, lalu kami bertiga berangkat ke Langsa dari tanggal 19 Maret 2023 dan tiba di Langsa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib, Saksi ada menyimpan foto dari Terdakwa kamipun mencari tahu tentang keberadaannya, dan pada pukul 13.00 wib kamipun berhasil menemukan rumah dari Terdakwa lalu langsung bertamu ke rumahnya, setelah Terdakwa melihat bahwa kami yang datang ianya langsung kaget lalu Saksi Hendri berkata “Gimana ini anak – anak kami”, lalu Terdakwa pun menjawab “Sabar masih dalam pengurusan” lalu Saksi pun berkata “kalo anakku tidak diterima Saksi minta dikembalikan aja uangnya”, lalu Terdakwa berkata “Sabar tunggu penarikan berkasnya semuanya dulu, pengembalian dana harus tunggu sampai tanggal 5 April 2023”, kemudian saudara Halil juga meminta uangnya dikembalikan begitu juga Saksi Hendri, lalu Saksi pun berkata “Kalau begitu buk, kita buat surat pernyataan aja” kemudian Saksi pun berkata “Ini benar ga anak – anak kami diurus” lalu Terdakwa berkata “Iya Pak anak – anak bapak sudah Saksi urus dan sudah Saksi masukan berkasnya Pak, kalau mau narik berkasnya satu satu aja dulu Pak”, lalu Saksi pun berkata “Saksi ga mau buk, Saksi mau narik keduanya” kemudian kamipun meninggalkan rumah Terdakwa.

Pada keesokan harinya tanggal 22 Maret 2023 Saksi bersama dua orang rekan Saksi kembali ke rumah Terdakwa kami meminta Terdakwa untuk membuat pernyataan Saksi Hendri berkata “Sesuai dengan perjanjian kemaren, sekarang ibu buatlah pernyataan” selanjutnya kami bertiga

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pernyataan, lalu dibaca oleh Terdakwa selanjutnya pernyataan tersebut ditanda tangani olehnya.

Pada tanggal 03 April 2023 Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang janjinya tersebut "Buk ini gimana buk, ini udah mau tanggal perjanjian" lalu dijawab oleh saudari Kristina "Kalian kan menjebak Saksi, waktu itu Saksi sedang sakit, mana konsen Saksi baca pernyataan itu dan sekarang pun Saksi belum dapat uang penarikan dari berkas itu", kemudian Saksi bersama Saksi Hendri berangkat ke Langsa untuk menemui Terdakwa dan tiba di Langsa pada tanggal 05 April 2023 kemudian Saksi bertanya "Jadi gimana ni buk, ini udah tanggal perjanjian kemaren" lalu Terdakwa berkata "Percuma aja kalian ke sini aku belum ada uangnya" lalu Saksi berkata "Ya gimana buk, Saksi lagi butuh uang, anak Saksi pun ga dipanggil panggil sesuai dengan janji ibuk, tolong diusahakanlah Buk" lalu Terdakwa menjawab "Ya sabarlah Pak, tunggu Saksi jual rumah dulu atau nanti Saksi pinjam bank Pak sebelum dana dari BKD keluar", kemudian Saksi pulang Seberida bersama dengan Saksi Hendri.

Pada bulan Mei 2023 Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan bertanya "Buk gimana buk, apa udah dijual rumahnya buk, Saksi lagi butuh uang ini Buk", lalu dijawab dengan nada yang tidak mengenakan "Belum Pak, rumahnya belum laku", lalu Saksi pun menjawab "Kalau gitu Saksi lapor polisi aja Buk" kemudian Terdakwa berkata "Laporakan aja, ga apa apa Saksi tanggung resikonya, biar aja Saksi dipenjara, nanti Saksi sogok jaksa dua puluh lima juta hukuman ku ringan, uang kalian ga Saksi kembalikan biar untuk anak cucuk Saksi", mendengar hal tersebut Saksi pun langsung melaporkan Terdakwa ke Polsek Seberida;

- Bahwa saksi melunasi pembayaran untuk kedua anak Saksi sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) pada 23 Oktober 2021, kemudian pada tanggal 21 September 2021 Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan dan berkata kepada Saksi "Pak Saksi barusan udah rapat sama pihak BKD Langsa, jadi hasil rapat telah diputuskan kalo setiap anak dinaikan biayanya menjadi 100 juta Pak", lalu Saksi menjawab "Jadi gimana ni buk, katanya kemaren 70 pergunakan juga " lalu dijawab kembali "Ya itu hasil putusan rapatnya Pak, sekarang bapak bayar aja dulu 10pergunakan juga ", dan Saksi pun menyetujuinya "Yalah Buk nanti Saksi kirimkan bu" selanjutnya Saksi pun mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan uang tersebut ditransfer ke rekening milik Kristina Bank BSI No.Rek : 7173589087 pada tanggal 23 Oktober 2023;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah sebagai berikut:

- Bahwa total uang yang terdakwa terima dari saksi sukirno bukan 231 jt tetapi 226 jt;
- Bahwa bukan anak saksi hendri perangin-angin / ucok yang ditawarkan masuk pns tetapi orang lain;

2. Ida Laila binti (Alm) Keman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini Saksi adalah istri dari Saksi Sukirno.

- Bahwa yang telah melakukan penipuan tersebut yakni bernama Kristina, umur 53 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, dan alamatnya di Dusun Melati RT 000 RW 000 Desa Alue Pineung Timue Kec. Langsa Timur Kota Langsa Prov Aceh;

- Bahwa dan suami Saksi mengenali Terdakwa yakni dari Saksi Hendri, yang mana Saksi Hendri mengaku bahwa ia memiliki seorang teman yang berasal dari Aceh yang bernama Kristina yang bisa membantu memasukan orang lulus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa mengikuti test, dan akan ditempatkan di Dinas Sosial dan di Kantor Walikota Langsa, dan Saksi pun berencana untuk memasukan kedua anak Saksi untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa Saksi Hendri berkata kepada kami bahwa temannya yang bernama Kristina tersebut meminta biaya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) perorang untuk diluluskan menjadi Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa saksi hari Kamis tanggal 26 Agustus 2023 suami Saksi menghubungi Saksi Hendri dengan mengatakan bahwa kami telah memiliki uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), lalu Saksi Hendri meminta Saksi dan suami untuk datang ke Hotel Miki Mutiara, dan mengatakan bahwa Terdakwa ada di Hotel tersebut, kemudian kamipun berangkat menuju Hotel Miki Mutiara dan bertemu dengan Saksi Hendri dan Terdakwa, lalu suami Saksi berkata kepada Terdakwa "Ini apa betul buk, bisa masukan anak Saksi PNS tanpa tes" lalu Terdakwa berkata "Iya betul Pak, kalo ga percaya kita buktikan nanti", lalu suami Saksi pun berkata "Ini masuk PNS dimana ya Buk", Terdakwa menjawab "Nanti dimasukan PNS di Kota Langsa Aceh Pak, kalo anaknya tidak lulus nanti uangnya Saksi kembalikan",

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian suami Saksi berkata “Ini Buk kami baru ada 40 pergunakan juga ”, lalu Terdakwa berkata “Mohon sisanya secepatnya ya Pak, karena mau segera diurus”, kemudian kamipun membuat kwitansi pembayaran uang tersebut;

- Bahwa meluluskan dua orang anak Saksi sebagai PNS saudari Kristina meminta uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan penyerahan uang tersebut telah dilakukan yakni sebagai berikut:

a. Tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) di Hotel Miki Mutiara Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu, secara tunai dengan dibuatkan kwitansi.

b. Tanggal 21 September 2021 Saksi dan suami Saksi pun ikut menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk menyicil sisa pembayaran kepada Terdakwa di Hotel Miki Mutiara dengan disaksikan oleh Saksi Hendri.

c. Tanggal 09 September 2021 suami Saksi mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui BRI Link ke rekening milik Terdakwa Bank BSI No.Rek : 7173589087 dan ditemani oleh Saksi Hendri.

d. Tanggal 13 Oktober 2021 Terdakwa meminta kepada kami biaya untuk memindahkan Kartu Keluarga dua orang anak Saksi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian suami Saksi mentransfer uang tersebut ke rekening milik Terdakwa Bank BSI No.Rek : 7173589087 pada pukul 11.55 wib.

e. Tanggal 21 Oktober 2021 Saksi mentransfer uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa Bank BSI No.Rek : 7173589087 pada pukul 13.25 WIB.

f. Tanggal 23 Oktober 2021 Terdakwa meminta Saksi untuk melunasi biaya yang masih tersisa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening milik Terdakwa Bank BSI No.Rek : 7173589087, dengan demikian Saksi telah melunasi uang pembayaran untuk meluluskan anak Saksi sebesar Rp140.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

g. Tanggal 21 September 2021 Terdakwa kembali menghubungi suami Saksi dan meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan bahwa ianya telah rapat dengan BKD Kota Langsa dan telah diputuskan bahwa setiap anak yang hendak masuk PNS dipungut biaya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), oleh karena itu suami Saksi menyicil kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan uang tersebut ditransfer ke rekening milik Terdakwa Bank BSI No.Rek : 7173589087.

h. Tanggal 03 November 2021 Terdakwa meminta kepada kami uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk biaya pembuatan baju dinas PNS, dan uang tersebut ditransfer ke rekening milik Terdakwa Bank BSI No.Rek : 7173589087.

i. Tanggal 08 November 2021 Terdakwa meminta uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan telah ditransfer ke rekening milik Terdakwa Bank BSI No.Rek : 7173589087.

j. Tanggal 19 November 2021 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi lupa itu untuk biaya apa, dan telah ditransfer ke rekening Terdakwa Bank BSI No.Rek : 7173589087.

k. Tanggal 29 November 2021 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan telah ditransfer ke rekening milik Terdakwa Bank BSI No.Rek : 7173589087.

l. Tanggal 02 Desember 2021 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp500.000,00 untuk kekurangan uang pembuatan baju dinas, dan telah dikirim ke rekening milik Kristina Bank BSI No.Rek : 7173589087.

m. Tanggal 04 Desember 2021 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi lupa untuk keperluan apa, dan uang tersebut telah ditransfer ke rekening milik Terdakwa Bank BSI No.Rek : 7173589087.

n. Tanggal 29 Mei 2022 saudari Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), namun Saksi lupa untuk keperluan apa, dan uang tersebut telah ditransfer ke rekening milik Terdakwa Bank BSI No.Rek : 7173589087.

o. Tanggal 29 Mei 2022 saudari Kristina kembali meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Saksi lupa untuk keperluan apa, dan uang tersebut telah ditransfer ke rekening milik Terdakwa Bank BSI No.Rek : 7173589087.

p. Tanggal 31 Mei 2022 saudari Kristina kembali meminta uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun Saksi lupa untuk keperluan apa, dan uang tersebut telah ditransfer ke rekening milik Kristina Bank BSI No.Rek : 7173589087.

q. Tanggal 06 Juni 2022 saudari Kristina kembali meminta uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk memindahkan anak Saksi dari

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelosok ke kota, dan uang tersebut telah ditransfer ke rekening milik Kristina Bank BSI No.Rek : 7173589087.

r. Tanggal 28 Juli 2022 Kristina meminta uang sebesar Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk biaya menjait baju dinas dan meminta kami mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank BSI No.Rek : 1048095018 an. Husaini.

s. Tanggal 30 Juli 2022 Kristina meminta uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya menjait baju dinas dan meminta kami mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank BSI No.Rek : 1048095018 an. Husaini.

t. Tanggal 13 Agustus 2022 Kristina meminta uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya menjait baju dinas dan meminta kami mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank BSI No.Rek : 1048095018 an. Husaini.

u. Tanggal 29 Agustus 2022 Kristina meminta uang sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya tiket pesawat dari Langsa ke Pekanbaru untuk mengurus mutasi anak dari Langsa ke Inhu dan meminta kami mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank BSI No.Rek : 1048095018 an. Husaini.

v. Tanggal 30 Agustus 2022 Kristina meminta uang sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya tiket pesawat dari dari Pekanbaru - Langsa untuk dan meminta kami mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank BSI No.Rek : 1048095018 an. Husaini.

Setelah itu Terdakwa menjanjikan SK PNS dari Kedua anak Saksi akan keluar di Pemda Inhu;

- Bahwa saat ini SK PNS yang telah dijanjikan oleh Terdakwa tersebut tidak ada di Pemda Inhu, dan Saksi telah menghubungi Terdakwa, untuk menanyakan hal tersebut, dan Terdakwa banyak membuat alasan seperti sedang sakit, pasang ring jantung di Jakarta, sampai suatu hari Terdakwa membuat Story melalui aplikasi Whasppp miliknya yang seolah – olah dia telah meninggal dunia, dan story wa tersebut terbaca di Suami dan *handphone* Saksi Hendri, namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa nomor hp miliknya juga disimpan oleh anak Saksi, dan di aplikasi WA anak Saksi tidak muncul story bahwa ianya telah meninggal dunia, dan untuk membuktikan hal tersebut, suami Saksi bernama dengan Saksi Hendri dan saudara Halil berangkat menuju Kota Langsa, dan menemukan rumah Terdakwa, dan disana dibuatlah perjanjian bahwa Terdakwa akan segera

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang kami sebesar Rp226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) pada tanggal 05 April 2023. Namun hingga saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan uang tersebut kepada Saksi;

- Bahwa saat ini SK PNS yang telah dijanjikan oleh Terdakwa tersebut tidak ada di Pemda Inhu, dan Saksi telah menghubungi Terdakwa, untuk menanyakan hal tersebut, dan Terdakwa banyak membuat alasan seperti sedang sakit, pasang ring jantung di Jakarta, sampai suatu hari Terdakwa membuat Story melalui aplikasi Whasppp miliknya yang seolah – olah dia telah meninggal dunia, dan story wa tersebut terbaca di Suami dan *handphone* Saksi Hendri, namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa nomor hp miliknya juga disimpan oleh anak Saksi, dan di aplikasi WA anak Saksi tidak muncul story bahwa ianya telah meninggal dunia, dan untuk membuktikan hal tersebut, suami Saksi bernama dengan Saksi Hendri dan saudara Halil berangkat menuju Kota Langsa, dan menemukan rumah Terdakwa, dan disana dibuatlah perjanjian bahwa Terdakwa akan segera mengembali uang kami sebesar Rp226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) pada tanggal 05 April 2023. Namun hingga saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan uang tersebut kepada Saksi;

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sekitar kurang lebih Rp5.000.000. (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah);

- Bahwa saksi dari Terdakwa kepada Saksi dan suami Saksi ianya bisa meluluskan kedua anak Saksi untuk menjadi PNS tanpa mengikuti seleksi penerimaan CPNS dengan syarat membayar uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh pergunakan juga) perorang, pada pertemuan pertama di Hotel Miki Mutiara suami Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa “Ini apa betul buk, bisa masukan anak Saksi PNS tanpa tes” lalu Terdakwa berkata “Iya betul Pak, kalo ga percaya kita buktikan nanti”, lalu suami Saksi pun berkata “Ini masuk PNS dimana ya Buk”, Terdakwa menjawab “Nanti dimasukan PNS di Kota Langsa Aceh Pak, kalo anaknya tidak lulus nanti uangnya Saksi kembalikan”, kemudian suami Saksi berkata “Ini Buk kami baru ada 40 pergunakan juga ”, lalu Terdakwa berkata “Mohon sisanya secepatnya ya Pak, karena mau segera diurus, nanti anak bapak diangkat jadi PNS akhir tahun 2022 Pak”, kemudian kamipun membuat kwitansi pembayaran uang tersebut;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 Suami Saksi menghubungi Saksi Hendri “halo bang, Saksi ada uang nih bang 40, apa bisa bayar segitu dulu bang sama ibuk itu” lalu Saksi Hendri berkata “Ya udah langsung aja jumpai ibuk itu di hotel miki, kebetulan ibuk itu ada disitu” kemudian Suami Saksi dan suami pun datang ke hotel Miki dengan membawa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kami pun bertemu dengan Terdakwa dan disana juga ada Saksi Hendri, selanjutnya Suami Saksi pun bertanya kepada Terdakwa “Ini apa betul buk, bisa masukan anak Saksi PNS tanpa tes” lalu Terdakwa berkata “Iya betul Pak, kalo ga percaya kita buktikan nanti”, lalu suami Saksi pun berkata “Ini masuk PNS dimana ya Buk”, Terdakwa menjawab “Nanti dimasukan PNS di Kota Langsa Aceh Pak, kalo anaknya tidak lulus nanti uangnya Saksi kembalikan”, kemudian suami Saksi berkata “Ini Buk kami baru ada 40 pergunakan juga ”, lalu Terdakwa berkata “Mohon sisanya secepatnya ya Pak, karena mau segera diurus”, kemudian Terdakwa berkata “Nanti akhir tahun 2021 ini anak bapak udah diangkat jadi PNS Pak, mohon dilunasi segera Pak” kemudian kamipun membuat kwitansi pembayaran uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2021 Terdakwa menghubungi Suami Saksi “Pak besok tanggal 21 Saksi ke belilas Pak, tolong siapkan sisa pembayaran yang kemarin ya Pak” lalu Suami Saksi pun menjawab “Iya Buk nanti Saksi usahakan ya Buk” kemudian Suami Saksi pun mencari hutang kemana – mana dan pada tanggal 21 September 2021 Saksi hanya mendapatkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Suami Saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa “Gimana Pak, ada udah ada sisa pembayaran yang kemaren Pak?”, lalu Suami Saksi pun menjawab “Yang ada Cuma 25 juta buk, gimana Buk?” lalu Terdakwa pun menjawab “Ya udah Pak ga apa – apa, Saksi lagi di hotel Miki ini Pak” kemudian Suami Saksi meminta Saksi Hendri pun datang untuk menyaksikan penyerahan uang tersebut, “Bang aku mau ngasi uang sisa kemaren sama ibuk itu bang, bisa abang temani kami bang” lalu Saksi Hendri pun berkata “Ayoklah kalo gitu”, lalu Saksi bersama dengan suami dan Saksi Hendri datang menemui Terdakwa di hotel milik Mutiara, lalu suami Saksi berkata “Buk ini uang sisanya kami bayar 25juta dulu ya Buk”, lalu Terdakwa pun menjawab “Yaudah Pak ga apa – apa, bapak tenang aja, akhir tahun ini nanti anak bapak udah diangkat menjadi PNS”. Pada awal september 2021 Terdakwa kembali menghubungi Suami Saksi dan meminta sisa pembayaran “Pak, sisa yang kemaren jangan lupa ya Pak, biar anak bapak segera diurus”

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt



lalu Suami Saksi pun menjawab “Iya Buk kami usahakan dulu buk, nanti kalau udah ada uangnya Saksi hubungi ibuk” kemudian pada tanggal 09 September 2021 Suami Saksi ada memiliki uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian Suami Saksi menghubungi Terdakwa “Buk kami ada uang untuk sisa yang kemaren Buk” lalu Terdakwa bertanya “Ada berapa sekarang Pak?” lalu Suami Saksi menjawab “Ada tiga puluh nih Buk” lalu Terdakwa menjawab “kirim aja kerekening Saksi nanti Pak, nanti Saksi smskan nomor rekening Saksi”, lalu Suami Saksi pun menjawab “Ya buk, Saksi tunggu nomor rekeningnya” tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya yakni Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina, dan Suami Saksi pun mengirimkan uang tersebut melalui BRI Link. Pada bulan Oktober 2021 Terdakwa sempat datang ke rumah Saksi dengan alasan ingin bertemu dengan anak, dan ketika Terdakwa bertemu dengan anak Saksi dan anak Saksi yang bernama Dera sempat bertanya “Ibu kami ini gimana buk, kami masih kuliah”, lalu dijawab oleh Terdakwa “Ga apa – apa kalian ambil cuti aja dulu kuliah”, kemudian anak anak Saksi kembali bertanya “jangan nanti kayak di tivi – tivi itu buk, banyak yang kena tipu”, lalu Terdakwa menjawab “Ya itu kan tanggung jawab Saksi”, anak Saksi kembali bertanya “Terus kapan kami jadi PNSnya buk?”, lalu dijawab oleh Terdakwa “Ya nanti, ini sedang diurus, nanti Saksi informasikan”, dan beselang beberapa hari Terdakwa kembali menghubungi suami Saksi dan berkata “Pak, anak bapak harus dipindahkan kartu keluarganya ke Langsa Pak, kalo pake kk tempat bapak kayaknya ga bisa Pak” lalu suami pun menjawab “jadi gimana itu buk, Saksi udah terlanjur kasih uang sama ibuk” lalu Terdakwa berkata “Gini aja Pak, biar Saksi yang urus, tapi biayanya tujuh juta Pak”, lalu suami menjawab “Gitu ya buk, nantilah Buk Saksi carikan dulu uangnya” lalu Terdakwa berkata “Cepat ya Pak, jangan lama – lama”, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2021 kami menghubungi saudari Kristina “Buk Saksi udah ada uangnya buk, Saksi kirim ke rekening ibu aja Buk?”, lalu Terdakwa menjawab “Iya Pak, kirim kereking aja,” dan Saksi pun menjawab “Ya Buk” kemudian kami pun mengirimkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina, yang mana uang pengurusan KK tersebut diluar dari biaya pengurusan sebesar Rp140.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Masih bulan Oktober 2021 Terdakwa kembali menghubungi suami Saksi berulang – ulang kali, dengan berkata “Pak cepat selesaikan pembayarannya Pak, uangnya udah ada belum, kalau udah ada cepat dikirim”, kemudian kami

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mencari uang untuk pelunasannya, namun ketika itu kami belum ada uang, dan pada tanggal 21 Oktober 2021 kami baru memiliki uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi suami Saksi kembali, "Gimana Pak, udah ada uangnya?" kemudian suami Saksi menjawab "Ya Buk udah ada, tapi baru tiga puluh lima", kemudian v berkata "Ya udah cepat kirim ke rekening Saksi ya", lalu kami pun mengirim uang tersebut ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina, lalu pada keesokan harinya Terdakwa kembali menghubungi suami Saksi dan minta pelunasan uang tersebut yang masih bersisa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan berkata "Cepat selesaikan Pak, karena udah mau pemanggilan ini Pak, orang dari jakarta juga datang", kemudian pada tanggal 23 Oktober kami baru memiliki uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang mana pada hari itu Terdakwa menghubungi Saksi sekitar 3 atau 4 kali, dan berkata kepada suami Saksi "Pak, apa udah ada uangnya Pak?", lalu dijawab oleh suami Saksi "Iya Buk ini baru dapet uangnya", lalu Terdakwa berkata "Cepat dikirim ya Pak sekarang", kemudian kami pun mengirim uang tersebut ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina, dengan demikian kami telah membayar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ditambah uang mengurus pindah kaka sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).Lalu pada bulan September 2021 suami Saksi menghubungi Terdakwa dan bertanya "Buk, kapan anak Saksi ini pemanggilannya, kan udah dibayar tu pengurusannya seratus empat puluh Buk" kemudian Terdakwa menjawab "Ya itu belum ada informasi dari pusat" lalu suami Saksi pun kembali bertanya "Buk pasti ini anak Saksi diterima?", lalu Terdakwa pun berkata "pasti Pak, pokoknya Saksi yang tanggung jawab" kemudian pada tanggal 18 September 2021 Terdakwa kembali menghubungi suami Saksi dan berkata ""Pak Saksi barusan udah rapat sama pihak BKD Langsa, jadi hasil rapat telah diputuskan kalo setiap anak dinaikan biayanya menjadi 100 juta Pak", lalu suami Saksi menjawab "jadi gimana ni buk, katanya kemaren 70 pergunakan juga " lalu dijawab kembali "Ya itu hasil putusan rapatnya Pak", lalu suami Saksi pun menjawab "Buk kami ga ada uang segitu buk, yang ada kami cari utangan dulu sana sini, trus dicicil Buk" lalu Terdakwa pun menjawab "Ya Pak ga apa- apa di cicil" setelah itu Terdakwa setiap hari menghubungi kami agar mencari uang untuk menyicil pembayaran tersebut, lalu kami baru mendapatkan uang dari pinjam sana sini pada tanggal 21 September 2021 dan pada hari itu Terdakwa kembali menghubungi suami

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi "Pak apa udah ada uangnya Pak, ini orang BKD udah minta sama Saksi" lalu suami Saksi menjawab "Ini baru ada sepuluh Buk", lalu Terdakwa menjawab "Yaudah cepat kirim kerekening Saksi ya Pak" lalu kami mengirimkan yang tersebut ke rekening Kristina Bank BSI No.Rek : 7173589087. Pada bulan November 2021 Terdakwa kembali menghubungi suami Saksi "Pak ini anak bapak kan keduanya udah ada SK di pusat, tolong kirimkan uang pembuatan baju, nanti semuanya diukur disini", lalu suami Saksi kembali bertanya "berapa biayanya Buk?" lalu dijawab "biayanya dua juta perorang Pak, anak bapak kan dua ni, jadi biayanya empat pergunakan juga " lalu suami Saksi menjawab "baik buk, Saksi cari dulu uangnya, Saksi sekarang belum ada uang Buk" dan setiap saudari Kristina meminta uang, dianya selalu menghubungi Saksi maupun suami Saksi dan mendesak kami agar segera memberikan uang yang diminta olehnya, lalu pada tanggal 03 November 2021 kami baru memiliki uang tersebut dan langsung mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Masih pada bulan November 2021 Terdakwa kembali menghubungi suami Saksi "Pak, ini ijazah anak bapak ada kesalahan pada nomor induknya, jadi Saksi harus ngurusnya ke Jakarta Pak" lalu suami Saksi bertanya "salah gimana buk, emang itulah nomor induknya", dan Terdakwa berkata "Ga bisa Pak kalo nomor induk ini Pak, nanti anak bapak ga bisa masuk" lalu suami Saksi pun menjawab "jadi gimana ya Buk" dan Terdakwa menjawab "Saksi harus urus ini ke jakarta Pak, siapkan aja uangnya dua puluh enam juta Pak", lalu suami Saksi pun menjawab "Iyalah Buk Saksi usahakan dulu uangnya" dan pada keesokan harinya Terdakwa selalu menghubungi kami hingga 4 (empat) kali sehari dan bertanya "udah ada Pak uangnya?", lalu dijawab oleh suami Saksi "belum ada Buk" lalu saudari Kristina pun berkata "Cepat ya Pak usahakan uangnya" lalu pada tanggal 08 November 2021 kami baru mendapatkan uang dari pinjam sana sini, dan Terdakwa kembali menghubungi kami dan menanyakan uang tersebut "Gimana Pak, udah ada uangnya Pak?" lalu suami Saksi menjawab "Saksi Cuma dapat dua belas juta aja Buk" lalu Terdakwa menjawab "Ya udah ga apa – apa, krim aja kerekening Saksi, nanti Saksi telpon orang pusat minta dikurangi" kemudian uang tersebut dikirim ke rekening Bank BSI No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 19 November 2021 Saksi telah mengirim sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 29 November 2021 suami Saksi juga telah mengirimkan uang

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa, namun kami tidak bisa mengingat uang tersebut diminta oleh Terdakwa untuk biaya apa, dan Saksi sudah lupa. Tanggal 01 Desember 2021 Terdakwa menghubungi suami Saksi dan berkata “Pak ini biaya untuk jahit baju dinas masih ada kurang Pak”, lalu suami Saksi bertanya “berapa kurangnya Buk”, lalu Terdakwa menjawab “kurangnya 500 ribu Pak”, lalu suami Saksi menjawab “ialah buk, nanti Saksi carikan dulu uangnya” kemudian uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut baru bisa kami kirim pada tanggal 02 Desember 2021 namun suami Saksi kembali mengirim uang pada tanggal 04 Desember 2021 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi lupa untuk keperluan apa, dan uang tersebut telah ditransfer ke rekening milik Kristina Bank BSI No.Rek : 7173589087. Kemudian pada bulan Mei 2022 Terdakwa kembali menghubungi suami Saksi “Pak, Saksi mau urus mutasi anak bapak dari Langsa ke Inhu ni Pak, jadi Saksi butuh biaya 20 juta Pak” lalu suami Saksi pun menjawab “sekarang belum ada uang buk, nantilah Saksi usahakan, apa ga bisa kurang Buk” lalu Terdakwa berkata “Ga bisa Pak, karena orang BKD Inhu juga minta uang Pak, jadi harus bagi – bagi”, setelah menghubungi suami Saksi pada hari itu, Terdakwa setiap hari menghubungi Saksi maupun suami Saksi dan meminta uang tersebut, lalu pada tanggal 29 Mei 2022 kami baru memiliki uang sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dan dikirim ke rekening Terdakwa dengan 2 (dua) kali pengiriman yang pertama sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian dikirim kembali sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan ketika itu suami Saksi berkata “Buk Saksi baru ada uang segitu, nanti sisanya Saksi usahakan dalam minggu ini ya Buk”, setelah itu pada keesokan harinya Terdakwa selalu menghubungi Saksi dan mendesak kami agar mengirimkan sisa uang tersebut, dan biSaksinya jika kami tidak ada uang, Terdakwa selalu menghubungi Saksi maupun suami sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kali dalam sehari, dan pada tanggal 31 Mei 2022 kami baru memiliki uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan uang tersebut langsung kami kirimkan ke rekening Terdakwa setelah kami ditelpon berulang kali oleh Terdakwa lalu pada tanggal 05 Juni 2022 kami juga mengirimkan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) masih dengan alasan untuk memindahkan anak Saksi. Pada bulan Juli 2022 suami Saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa “Pak, ini masih ada tambahan untuk biaya jahit baju Pak”, kemudian suami Saksi pun bertanya “jahit baju kan udah dikirim

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaren Buk” lalu Terdakwa berkata “Ini untuk perlengkapan baju muslim Pak, beda dengan yang kemaren” lalu suami Saksi berkata “jadi berapalah biayanya Buk” dan dijawab oleh Terdakwa “untuk baju muslim anak bapak kan dua, jadi biayanya tiga juta empat ratus Pak” lalu suami Saksi pun menjawab “tapi sabar dulu ya bu, Saksi belum ada uang sekarang, tapi nantilah Saksi usahakan Buk” setelah itu Terdakwa tiap hari menghubungi kami meminta agar mengirimkan uang sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk biaya baju muslim, dan kami baru bisa membayar uang tersebut yakni pada tanggal 28 Juli 2022 sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 30 Juli 2022 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan tanggal 13 Agustus 2022 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pada pertengahan bulan Agustus 2022 suami Saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa dan berkata “Pak Saksi mau urus anak bapak supaya ditempatkan di Pemda inhu, Saksi minta biaya pesawat ya Pak” jadi suami Saksi pun bertanya “berapa biayanya Buk?” dan dijawab oleh Terdakwa “kami ada empat orang Pak, Saksi minta biaya pulang pergi”, kemudian suami Saksi diminta untuk biaya dari Langsa ke Inhu sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan kami langsung usahakan pinjam sana sini untuk biaya tersebut, dan biaya tersebut kami kirimkan ke rekening miliknya pada tanggal 29 Agustus 2022, dan untuk biaya dari Inhu ke Langsa Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp4.510.000,00 (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), dan uang tersebut baru kami kirimkan pada tanggal 30 Agustus 2022. Hingga pada bulan Desember 2022 anak Saksi belum juga dipanggil untuk diangkat menjadi PNS seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa hingga suami Saksi selalu mendesak agar Terdakwa menepati janjinya, sehingga Terdakwa membohongi kami dengan cara membuat story melalui aplikasi Whatpp tentang kematiannya;

- Bahwa tanggal 12 Januari 2023 ketika Saksi membuka *handphone* lalu Saksi melihat Story Whatsapp dari kontak Terdakwa yang bertuliskan “innalillahi wainnalillahi rojiun” dalam bahasa arab, dan ada juga kalima yang bertuliskan “sembuh sdh smua penyakit, pupus sdh sgala perjuangan utk sembuh, ikhlas dan tabah utk yg ditinggal kan, smoga khusnul khatimah, amin ya robbal’alamiin” kemudian Saksi berkata kepada suami Saksi “Pak ini Buk Kristin meninggal Pak, liat distorynya”, lalu suami Saksi berkata “mana coba liat?” kemudian anak Saksi yang bernama Dera berkata “Pak, di hape ku ga ada status kaya gitu, berarti dia bohong ni Pak” lalu suami Saksi juga

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi Hendri dan kata suami Saksi bahwa story tersebut juga masuk di *handphone* Saksi Hendri, karena kami tidak percaya akhirnya suami Saksi bersama dengan Saksi Hendri dan Halil berangkat ke Kota Langsa Aceh untuk menjumpai Terdakwa dan ternyata Terdakwa belum meninggal dunia seperti yang ada didalam story aplikasi Whatpp tersebut, dan disana Terdakwa membuat pernyataan akan mengembalikan uang kami pada tanggal 05 April 2023;

- Bahwa tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dengan berbagai alasan hingga pada bulan Mei 2023 suami Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan Saksi mendengar langsung suara dari Terdakwa karena *handphone* tersebut di load speaker "Buk gimana buk, apa udah dijual rumahnya buk, Saksi lagi butuh uang ini Buk", lalu dijawab dengan nada yang tidak mengenakan "belum Pak, rumahnya belum laku", lalu suami Saksi pun menjawab "Kalau gitu Saksi lapor polisi aja Buk" kemudian Terdakwa berkata "laporkan aja, ga apa apa Saksi nanggung resikonya, biar aja Saksi dipenjara, nanti Saksi sogok jaksa dua puluh lima juta hukuman ku ringan, uang kalian ga Saksi kembalikan biar untuk anak cucuk Saksi", mendengar hal tersebut kami pun memutuskan untuk melaporkan Terdakwa ke Polsek Seberida;

- Bahwa kami melunasi pembayaran untuk kedua anak kami sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) pada 23 Oktober 2021, kemudian pada tanggal 21 September 2021 Terdakwa kembali menghubungi suami Saksi dan meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan dan berkata kepada Saksi "Pak Saksi barusan udah rapat sama pihak BKD Langsa, jadi hasil rapat telah diputuskan kalo setiap anak dinaikan biayanya menjadi 100 juta Pak", lalu suami Saksi menjawab "jadi gimana ni buk, katanya kemaren 70 pergunakan juga " lalu dijawab kembali "Ya itu hasil putusan rapatnya Pak, sekarang bapak bayar aja dulu 10pergunakan juga ", dan kami pun menyetujuinya "Yalah Buk nanti Saksi kirimkan bu" selanjutnya kami pun mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut ditransfer ke rekening milik Kristina Bank BSI No.Rek : 7173589087 pada tanggal 23 Oktober 2022;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Dera Enzi Silvira binti Sukirno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini Saksi adalah anak perempuan dari Saksi Sukirno yang dijanjikan oleh saudari Kristina akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil tanpa mengikuti seleksi CPNS;
- Bahwa kakak Saksi yang bernama Dera Enzi Silvira binti Sukirno juga dijanjikan akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil tanpa mengikuti tes atau Seleksi CPNS;
- Bahwa yang diminta oleh suadari Kristina yakni foto kopi Ijazah SD, SMP dan SMA, transkrip Nilai Pendidikan, dan uang tunai sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) perorang, kemudian dinaikan menjadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus pergunakan juga) perorang, dan ada lagi biaya tambahan seperti pembayaran bahan baju PNS, upah jahit, dan biaya – biaya lainnya;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Terdakwa pernah langsung bertemu dengan Saksi dan adik Saksi di rumah, dan ketika itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa Saksi dan adik Saksi akan diangkat menjadi PNS tanpa mengikuti tes atau seleksi CPNS dan akan ditempatkan lokasi Pelosok aceh, kemudian Terdakwa menjelaskan akan membantu menempatkan Saksi di Kantor Walikota Langsa, kemudian Saksi dan adik Saksi setuju atas bantuan yang akan diberikan oleh Terdakwa karena mengaku memiliki kenalan orang di BKD Kota Langsa, Saksi ketika itu sedang mengikuti Kuliah Semester 5, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa, “jadi gimana kuliah Saksi Buk”, Terdakwa menjawab “itu nanti Saksi bantu”;
- Bahwa tidak mengetahui apakah Terdakwa PNS atau tidak, namun Terdakwa bahwa ianya sering membantu orang untuk diangkat menjadi PNS;
- Bahwa saat ini Saksi dan adik Saksi belum diangkat menjadi PNS, pada hal ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi, Terdakwa mengatakan Saksi dan adik Saksi akan diangkat menjadi PNS pada Januari 2022, setelah Januari 2023 Saksi belum juga diangkat menjadi PNS dan diminta untuk menunggu hingga bulan Februari 2023, dan selalu meminta Saksi untuk menunggu hingga pada akhir bulan Desember 2022 sudah tidak ada kabar dari Terdakwa, dan bapak Saksi pun bersama dengan rekannya mendangi kediaman Terdakwa di Langsa dan ketika itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh orang tua Saksi, namun hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa yang telah dialami oleh orang tua Saksi yakni sebesar Rp226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah);

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Terdakwa sempat datang ke rumah kami dengan alasan ingin bertemu dengan Saksi dan kakak Saksi, dan ketika itu kakak Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa “Ibu kami ini gimana buk, kami masih kuliah”, lalu dijawab oleh Terdakwa “Ga apa – apa kalian ambil cuti aja dulu kuliah”, kemudian kakak Saksi kembali bertanya “Jangan nanti kayak di tivi – tivi itu buk, banyak yang kena tipu”, lalu Terdakwa menjawab “Ya itu kan tanggung jawab Saksi”, kakak Saksi kembali bertanya “Terus kapan kami jadi PNSnya buk?”, lalu dijawab oleh saudari Kristina “Ya nanti, ini sedang diurus, nanti Saksi informasikan, yang penting kalian nanti lulus tanpa ikut seleksi CPNS, trus kalian ditempatkan di Kota Langsa”, namun hingga akhir tahun 2022 Saksi dan kakak Saksi tidak pernah dipanggil untuk menjadi PNS seperti yang telah dijanjikan olehnya, hingga pada awal januari 2023 ayah Saksi secara terus menerus menghubungi Terdakwa untuk menuntut janjinya, dan Terdakwa sempat memalsukan kematiannya dengan membuat story melalui media sosial Whatsapp;
- Bahwa tanggal 12 Februari 2023 ibu Saksi melihat dari handphone bapak Saksi bahwa kontak Whatsapp dari Terdakwa bertuliskan “innalillahi wainnalillahi rojiun” dalam bahasa arab, dan ada juga kalimat yang bertuliskan “sembuh sdh smua penyakit, pupus sdh sgala perjuangan utk sembuh, ikhlas dan tabah utk yg ditinggal kan, smoga khushnul khatimah, amin ya robbal’alamiin” dan menurut kakak Saksi di handphone miliknya tidak ada story seperti itu, kemudian kakak Saksi berkata kepada ayah Saksi “Pak, di hape ku ga ada status kaya gitu, berarti dia bohong ni Pak, mungkin story itu sengaja dibuat untuk hape bapak aja” dan ayah Saksi menghubungi temannya yang bernama Ucok, dan menurut ayah Saksi di handphone Saksi Hendri juga ada story seperti yang ada di handphone bapak Saksi, dan ibu Saksi sempat melakukan tangkapan layar terhadap story saudari Kristina tersebut;
- Bahwa orang tua Saksi melunasi pembayaran untuk Saksi dan kakak Saksi sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) pada 23 Oktober 2021, kemudian pada tanggal 21 September 2021 Terdakwa kembali menghubungi ayah Saksi dan meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan dan berkata “Pak Saksi barusan udah rapat sama pihak BKD Langsa, jadi hasil rapat telah diputuskan kalo setiap anak dinaikan biayanya menjadi 100 juta Pak”, lalu ayah Saksi menjawab “jadi gimana ni buk, katanya kemaren 70 pergunakan juga ” lalu dijawab kembali “Ya itu hasil putusan rapatnya Pak, sekarang bapak bayar aja dulu

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt



10pergunakan juga ", kemudian ayah Saksi kembali menyicil pembayarannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. Dearlih Kevin bin Sukirno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keluarga Saksi diminta oleh Terdakwa yakni foto kopi Ijazah SD, SMP dan SMA, transkrip Nilai Pendidikan, dan uang tunai sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) perorang, kemudian dinaikan menjadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus pergunakan juga) perorang, dan ada lagi biaya tambahan seperti pembayaran bahan baju PNS, upah jahit, dan biaya – biaya lainnya;

- Bahwa Oktober 2021 Terdakwa pernah langsung bertemu dengan Saksi dan adik Saksi di rumah, dan ketika itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa Saksi dan adik Saksi akan diangkat menjadi PNS tanpa mengikuti tes atau seleksi CPNS dan akan ditempatkan lokasi Pelosok aceh, kemudian Terdakwa menjelaskan akan membantu menempatkan Saksi di Kantor Walikota Langsa, kemudian Saksi dan adik Saksi setuju atas bantuan yang akan diberikan oleh saudari Kristina karena mengaku memiliki kenalan orang di BKD Kota Langsa, Saksi ketika itu sedang mengikuti Kuliah Semester 5, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa, "jadi gimana kuliah Saksi Buk", saudari Kristina menjawab "itu nanti Saksi bantu";

- Bahwa tidak mengetahui apakah Terdakwa PNS atau tidak, namun saudari Kristina mengaku bahwa ianya sering membantu orang untuk diangkat menjadi PNS;

- Bahwa hingga saat ini Saksi dan adik Saksi belum diangkat menjadi PNS, pada hal ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi, Terdakwa mengatakan Saksi dan adik Saksi akan diangkat menjadi PNS pada Januari 2022, setelah Januari 2023 Saksi belum juga diangkat menjadi PNS dan diminta untuk menunggu hingga bulan Februari 2023, dan selalu meminta Saksi untuk menunggu hingga pada akhir bulan Desember 2022 sudah tidak ada kabar dari Terdakwa, dan bapak Saksi pun bersama dengan rekannya mendangi kediaman Terdakwa di Langsa dan ketika itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh orang tua Saksi, namun hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan;

- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Terdakwa sempat datang ke rumah kami dengan alasan ingin bertemu dengan Saksi dan adik Saksi, dan ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa “Ibu kami ini gimana bu, kami masih kuliah”, lalu dijawab oleh Terdakwa “Ga apa – apa kalian ambil cuti aja dulu kuliah”, kemudian Saksi kembali bertanya “Jangan nanti kayak di tivi – tivi itu bu, banyak yang kena tipu”, lalu Terdakwa menjawab “Ya itu kan tanggung jawab Saksi”, Saksi kembali bertanya “Terus kapan kami jadi PNSnya bu?”, lalu dijawab oleh Terdakwa “Ya nanti, ini sedang diurus, nanti Saksi informasikan, yang penting kalian nanti lulus tanpa ikut seleksi CPNS, trus kalian ditempatkan di Kota Langsa”, namun hingga akhir tahun 2022 Saksi dan adik Saksi tidak pernah dipanggil untuk menjadi PNS seperti yang telah dijanjikan olehnya, hingga pada awal januari 2023 ayah Saksi secara terus menerus menghubungi Terdakwa untuk menuntut janjinya, dan Terdakwa sempat memalsukan kematiannya dengan membuat story melalui media sosial Whatsapp;

- Bahwa kerugian yang telah dialami oleh orang tua Saksi yakni sebesar Rp226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa kematian yang Saksi maksud adalah pada tanggal 12 Februari 2023 ibu Saksi melihat dari handphone bapak Saksi bahwa kontak Whatsapp dari Terdakwa bertuliskan “innalillahi wainnalillahi rojiun” dalam bahasa arab, dan ada juga kalima yang bertuliskan “sembuh sdh smua penyakit, pupus sdh segala perjuangan utk sembuh, ikhlas dan tabah utk yg ditinggal kan, smoga khusnul khatimah, amin ya robbal’alamiin” mendengar hal tersebut Saksi langsung melihat kontak Terdakwa dari handphone Saksi namun di handphone Saksi tidak ada story seperti yang ada di handphone milik ibu Saksi, kemudian Saksi berkata kepada ayah Saksi “Pak, di hape ku ga ada status kaya gitu, berarti dia bohong ni Pak, mungkin story itu sengaja dibuat untuk hape bapak aja” dan ayah Saksi menghubungi temannya yang bernama Ucok, dan menurut ayah Saksi di handphone Saksi Hendri juga ada story seperti yang ada di handphone bapak Saksi, dan ibu Saksi sempat melakukan tangkapan layar terhadap story saudari Kristina tersebut;
- Bahwa setelah orang tua Saksi melunasi pembayaran untuk Saksi dan adik Saksi sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) pada 23 Oktober 2021, kemudian pada tanggal 21 September 2021 saudari Kristina kembali menghubungi ayah Saksi dan meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan dan berkata “Pak Saksi barusan udah rapat sama pihak BKD Langsa, jadi hasil rapat telah diputuskan kalo setiap anak dinaikan biayanya menjadi 100 juta Pak”, lalu ayah Saksi menjawab “Jadi gimana ni bu, katanya kemaren 70 pergungan

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga ” lalu dijawab kembali “Ya itu hasil putusan rapatnya Pak, sekarang bapak bayar aja dulu 10pergunakan juga ”, kemudian ayah Saksi kembali menyicil pembayarannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

5. Hendri Perangin-Angin alias Ucok bin Minaru di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 Saksi mendapatkan telpondari Terdakwa dan ketika itu Terdakwa meminta Saksi untuk mencari orang yang bersedia untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk wilayah Kabupaten Langsa Prov Aceh dengan biaya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan akan dinyatakan lulus tanpa mengikuti tes seleksi CPNS. Pada bulan Agustus 2021 Saksi mendatangi rumah Saksi Sukirno dan Saksi menawarkan apakah ada anaknya yang bersedia untuk masuk PNS tanpa mengikuti tes seleksi yang akan ditempatkan di wilayah Kabupaten Langsa Prov Aceh dengan membayar sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan Saksi mengatakan bahwa ada teman Saksi yang bernama Kristina yang bersedia untuk membantu meluluskan anak dari Saksi Sukirno tersebut, dan Saksi Sukirno bersedia untuk memasukan 2 (dua) orang anaknya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pada bulan Agustus tersebut Saksi menghubungi saudara Sukirno dan mengatakan “tanggal 26 Agustus 2021, nanti ibuk itu datang ke sini, siapkanlah duitnya”, lalu Pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 Saksi Sukirno menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa ianya ada memiliki uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan Saksi langsung menjawab “Ayoklah kita jumpai ibuk itu di Hotel Miki Mutiara, langsung aja bawa duitnya, nanti buat semua perjanjiannya tu” kemudian Saksi pun mendatangi saudari Kristina ke Hotel Milik Mutiara, lalu tidak lama kemudian datanglah Saksi Sukirno bersama dengan istrinya dengan membawa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian terjadilah perjanjian antara saudari Kristina dan Saksi Sukirno dengan dan dibuatlah kwitansi penyerahan uang tersebut dari saduara Sukirno kepada saudari Kristina di Hotel Miki Mutiara, dan saudari Kristina mengaku akan meluluskan kedua anak dari Sukirno paling lambat akhir tahun 2022, dan setelah penyerahan uang tersebut Saksi berkata dengan Saksi Sukirno agar jangan menyerahkan uang tambahan jika diminta oleh Terdakwa, sampai semua



jelas. Begitulah cara Saksi memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi Sukirno.

- Bahwa saksi percara karena Terdakwa tersebut adalah teman sekolah Saksi semasa di SMA, dan ia mengatakan bahwa telah melakukan kerja sama dengan orang BKD Langsa, dan jika anak yang didaftarkan tersebut tidak lulus, maka uangnya akan dikembali 100% (seratus persen).
- Bahwa Kristina meminta :
 - a. foto kopi kartu keluarga pelamar.
 - b. foto kopi KTP pelamar.
 - c. foto kopi Ijazah terakhir pelamar.
 - d. foto kopi Ijazah atau sertifikat pelamar lainnya.
 - e. Uang tunai sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

dan Saksi Sukirno telah menyerahkan dokumen tersebut di atas ketika bertemu dengan Terdakwa di Hotel Milik Mutiara.

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Terdakwa sempat memperlihatkan KTPnyayang bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan Saksi tidak mengetahui apakah benar Terdakwa memiliki kenalan di BKD Langsa yang bisa bisa meluluskan seseorang menjadi PNS tanpa melewati tes seleksi CPNS.

- Bahwa kedua anak Saksi belum mendapatkan SK PNS seperti yang telah dijanjikan oleh Terdakwa, karna Saksi bersama dengan saudari Sukirno dan satu orang rekan dari Saksi Sukirno sempat mendatangi rumah Terdakwa tanggal 22 Maret 2023 di Dusun Melati Alue Pineung Timur Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa Prov Aceh, dan Saksi Sukirno meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 05 April 2023 dengan alasan menjual aset terlebih dahulu, namun hingga saat ini uang tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa.

- Bahwa tidak mengetahui berapa seluruh kerugian yang telah dialami oleh saudari Sukirno, namun yang Saksi lihat langsung yakni sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh oleh Sukirno kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2021 di Hotel Miki Mutiara.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, hanya pada tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) di Hotel Miki Mutiara Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu, secara tunai dengan dibuatkan kwitansi oleh Saksi Sukirno dan saudari Kristina.

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada mendapatkan keuntungan dari penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, karena Saksi juga menjadi korban, karena Saksi juga memasukan ponakan Saksi satu orang, dan Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 30 Juni 2023 dan dijanjikan akan lulus PNS ponakan Saksi akhir 2022, namun hingga saat ini ponakan Saksi belum diangkat menjadi PNS, dan uang tersebut juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada memiliki group whatsapp untuk angkatan Saksi ketika SMA, dan didalam group tersebut ada Terdakwa, dan dari Group tersebutlah Terdakwa mendapatkan nomor telpon Saksi, dan pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 Saksi mendapatkan telpon dari Terdakwa "Halo Hen, apa kabar?" lalu Saksi menjawab "Siapa ini? Lalu saudari Kristina berkata "Ini aku Kristin Hen", kemudian Saksi pun kembali bertanya "Ada apa Tin?", dan dijawab "Gini cok, aku lagi nyari orang untuk dimasukan PNS untuk di Langsa bisa carikan orangnya Hen", lalu Saksi menjawab "Banyak orang kalau mau masuk PNS" lalu saudari Kristina berkata "Kalo untuk di Langsa ini langsung lulus tak ikut seleksi lagi, tapi bayar 70 juta cok" kemudian Saksi berkata "Tak mungkin kalau masuk CPNS tanpa ikut tes Tin", Terdakwa pun menjawab "Iya Hen, aku kenal sama kawan sesama pengajian, pokoknya nanti tinggal dipanggil aja langsung jadi PNS" selanjutnya Saksi berkata "Nanti aku cari dulu, kalau ada nanti ku hubungi kau ya Tin" kemudian sekira beberapa minggu kemudian Saksi menawarkan kepada ponakan Saksi, lalu Saksi juga menawarkan kepada Saksi Sukirno, kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk datang kebelilas lalu Saksi dan Terdakwa bertemu disalah satu rumah makan yang ada dibelilas, dan Saksi berkata "Tin ada ni Tin yang mau ku masukan, ponakan Saksi ada dua orang, dan ada juga dua orang anak teman ku namanya Sukirno " lalu pada keesokan harinya Saksi Sukirno menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa ianya ada memiliki uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi kemudian menghubungi Terdakwa "Tin, ini sukirno mau jumpa Tin", lalu Terdakwa langsung meminta kami untuk datang ke Hotel Miki Mutiara Belilas, lalu Saksi menunggu Saksi Sukirno di Hotel Miki Mutiar, lalu Saksi Sukirno datang bersama istrinya Saksi Sukirno menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan ponakan Saksi mengirimkan uang miliknya dari Binjai ke rekening Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



- Bahwa awal tahun 2023 Terdakwa tidak bisa menepati janjinya karena ianya banyak beralasan seperti lagi sakit, mobilnya tertabrak, dan kadang nomor telponnya tidak pernah diangkat, dan pada akhirnya tanggal 12 Januari 2023 Saksi mendapatkan telpon dari Saksi Sukirno "Bang Kristin meninggal bang, coba liat distory hape abang" kemudian Saksi pun melihat di Story wa pada handphone Saksi pada kontak saudari Kristin terdapat kalimat "innalillahi wainnalillahi rojiun" dalam bahasa arab, dan ada juga kalima yang betuliskan "sembuh sdh smua penyakit, pupus sdh sgala perjuangan utk sembuh, ikhlas dan tabah utk yg ditinggal kan, smoga khusnul khatimah, amin ya robbal'alamiin", kemudian Saksi menghubungi saudara Halil, namun saudara Halil tidak mengerti cara melihat Story tersebut, kemudian kami memutuskan untuk mendatangi Terdakwa di Langsa tempat kediamannya lalu kami bertiga berangkat ke Langsa dari tanggal 19 Maret 2023 dan tiba di Langsa tangga 21 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib, kamipun mencari tahu tentang keberadaannya, dan pada pukul 13.00 wib kamipun berhasil menemukan rumah dari Terdakwa lalu langsung bertamu ke rumahnya, setelah Terdakwa melihat bahwa kami yang datang ianya langsung kaget lalu saudara Saksi berkata "Gimana ini anak – anak kami", lalu Terdakwa pun menjawab "sabar masih dalam pengurusan" lalu saudara Sukirno pun berkata "kalo anak Saksi tidak diterima Saksi minta dikembalikan aja uangnya", lalu saudari Kristina berkata "sabar tunggu penarikan berkasnya semuanya dulu, pengembalian dana harus tunggu sampai tanggal 5 April 2023", kemudian saudara Halil juga meminta uangnya dikembalikan begitu juga dengan Saksi, kemudian Saksi berkata "Kalau nunggu sampai tanggal 5 April 2023, kita buat surat pernyataanlah kalo begitu" Pada keesokan harinya tanggal 22 Maret 2023 Saksi bersama dua orang rekan Saksi kembali ke rumah Terdakwa kami meminta Terdakwa untuk membuat pernyataan, Saksi lalu berkata "Sesuai dengan perjanjian kemaren, sekarang ibu buatlah pernyataan" selanjutnya kami bertiga membuat pernyataan, lalu dibaca oleh Terdakwa selanjutnya pernyataan tersebut ditanda tangani olehnya. Karena Terdakwa belum bisa menepati janjinya kemudian Saksi bersama saudara Sukirno berangkat ke Langsa untuk menemui Terdakwa dan tiba di Langsa pada tanggal 05 April 2023 kemudian kami pun menagih tentang janji Terdakwa dan Terdakwa "percuma aja kalian ke sini aku belum ada uangnya" kemudian kami meminta Terdakwa untuk mengusahakan uang tersebut dan Terdakwa berkata "Ya sabarlah Pak, tunggu Saksi jual rumah dulu atau nanti Saksi pinjam bank Pak sebelum dana dari BKD keluar", mendengar hal

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi dan Saksi Sukirno meninggalkan rumah Terdakwa dan kembali ke Seberida;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

6. Adi Suria, SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menerima surat dari Kepala Kepolisian Sektor Seberida Tanggal 22 Agustus 2023 Perihal Bantuan Permintaan Keterangan Staf atau Pegawai;

- Bahwa hubungan saksi dalam perkara ini karena Saksi adalah pegawai Negeri Sipil dari BKSDM Kota Langsa diminta oleh penyidik dari Polsek Seberida untuk menjelaskan tentang penerimaan CPNS untuk ditempatkan di Wilayah Kota Langsa Prov Aceh;

- Bahwa jabatan Saksi di BKSDM Kota Langsa adalah Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;

- Bahwa prosedur penerimaan PNS adalah setelah Pengumuman Seleksi Penerimaan CPNS Peserta mendaftar pada aplikasi Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) selanjutnya peserta mengikuti Seleksi Administrasi, peserta yang lulus seleksi Administrasi selanjutnya mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) BKN (metode tes menggunakan komputer dari BKN) Peserta yang lulus SKD Selanjutnya mengikuti Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) dengan menggunakan metode CAT BKN, Peserta yang lulus SKB selanjutnya diumumkan sebagai peserta lulus seleksi CPNS sebelum masa sanggah, setelah masa sanggah Selanjutnya diumumkan peserta lulus seleksi CPNS setelah masa sanggah sebagai Peserta lulus Seleksi CPNS dan selanjutnya diusulkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Ke BKN Sebagai Dasar Penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS;

- Bahwa hingga saat ini belum ada aturan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanpa melalui tes CPNS;

- Bahwa tidak ada warga sipil yang memiliki kewenangan untuk mengangkat warga negara Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil tanpa melewati seleksi CPNS seperti keterangan Terdakwa pada poin nomor 7;

- Bahwa pada Tahun 2021 ada dilakukan Seleksi Penerimaan CPNS namun untuk Tahun 2022 tidak ada dilakukan seleksi penerimaan CPNS;

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa nama tersebut tidak pernah mengikuti Seleksi Penerimaan CPNS dan Tidak pernah diangkat Sebagai CPNS Di Kota Langsa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) perorang, lalu pada tanggal 26 Agustus 2021 Saksi Sukirno dan Istrinya menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Hotel Miki Mutiara, lalu pada tanggal 21 September 2021 Saksi Sukirno kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 09 September 2021 Saksi Sukirno kembali menyicil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu pada tanggal 13 Oktober 2021 Terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diluar pembayaran sebelumnya dan alasan Terdakwa ketika itu guna untuk memindahkan Kartu Keluarga kedua anak Saksi Sukirno ke Prov Aceh, dan uang tersebut dikirim ke rekening Terdakwa, kemudian tanggal 21 Oktober 2021 Saksi Sukirno kembali menyicil sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Oktober 2021 Saksi Sukirno kembali menyicil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dengan demikian Saksi Sukirno telah menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ditambah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa secara terus menerus meminta uang kepada saudara Sukirno hingga total sebesar Rp226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang untuk membantu anak Saksi Sukirno sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saudara Edi Purnomo pada bulan Akhir Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa memiliki bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa juga telah menyerahkan berkas – berkas anak – anak dari Saksi Sukirno seperti Ijazah SD hingga SMA, Kartu Keluarga dan juga pas foto anak anak tersebut, dan saudara Edi Purnomo bukan merupakan orang yang memiliki kewenangan untuk

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meluluskan seseorang menjadi PNS, namun saudara Edi Purnomo adalah seorang guru SD Bayen yang berstatus PNS;

- Bahwa anak-anak tersebut hingga saat ini tidak menjadi PNS seperti yang telah Terdakwa janjikan, karena saudara Edi Purnomo berkata tunggu dulu, tunggu di sisip;
- Bahwa uang sebesar Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua penggunaan juga) Terdakwa penggunaan untuk membeli sebidang tanah di belakang rumah Terdakwa, dan Terdakwa penggunaan juga untuk membangun rumah di atas tanah tersebut yang berada di Dusun melati Desa. Alue Pineung Timue Kota Langsa Prov. Aceh;
- Bahwa jelaskan bahwa Terdakwa pada awalnya menghubungi saudara Hendri Perangin rangin alias Ucok, yang mana Terdakwa mendapatkan nomor Saksi Hendri dari Whatpp Grup SMA Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Hendri pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 "Halo Hen, apa kabar?" lalu Terdakwa menjawab "Siapa ini? Lalu Terdakwa berkata "Ini aku Kristin Hen", kemudian Saksi Hendri bertanya "Ada apa Kristin?", Terdakwa jawab "Gini Hen, aku lagi nyari orang untuk dimasukan PNS untuk di Langsa bisa carikan orangnya Cok", lalu Saksi Hendri menjawab "banyak orang kalau mau masuk PNS" lalu Terdakwa berkata "Kalo untuk di Langsa ini langsung lulus tak ikut seleksi lagi, tapi bayar 70 juta Hen" kemudian Saksi Hendri berkata "Tak mungkin kalau masuk CPNS tanpa ikut tes Tin", saudari Terdakwa pun menjawab "Iya Hen, aku kenal sama kawan sesama pengajian, pokoknya nanti tinggal dipanggil aja langsung jadi PNS", kemudian Saksi Hendri berkata "Nanti aku cari dulu, kalau ada nanti ku hubungi kau ya Tin" kemudian sekira beberapa minggu kemudian Saksi Hendri menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang ke belilas, kemudian Terdakwa dan Saksi Hendri bertemu disalah satu warung manak, dan ketika itu Saksi Hendri berkata "Tin ada ni Tin yang mau ku masukan, ponakan Terdakwa ada dua orang, dan ada juga dua orang anak teman ku namanya Sukirno " lalu pada keesokan harinya Saksi Hendri kembalimenghubungi Terdakwa dan berkata "Tin, ini sukirno mau jumpa Tin", kemudian Terdakwa pun menjawab "Ya udah Hen, datang ajalah ke penginapan" selang berapa saat Saksi Hendri bersama dengan Saksi Sukirno berserta istri dari Saksi Sukirno pun datang ke Hotel MIki Mutiara, kemudian Saksi Sukirno menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan Saksi Hendri uangnya dikirim dari Binjai ke rekening Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa berkata bahwa anak –anak ini akan diangkat menjadi PNS pada akhir tahun 2021;

- Bahwa alasan Terdakwa seperti Rapat dengan BKD, pembuatan baju, pengurusan KK, pengurusan ijazah, berserta meminta biaya untuk mutasi dan biaya ongkos pesawat tersebut adalah alasan yang Terdakwa gunakan untuk meminta uang kepada Saksi Sukirno, karna Terdakwa ketika itu sedang membutuhkan biaya untuk membeli tanah dan membangun rumah serta biaya pernikahan anak Terdakwa;

- Bahwa Sukirno selalu menanyakan kapan anaknya dipanggil untuk menjadi PNS, kemudian Terdakwa menjanjikan anaknya akan diangkat menjadi PNS pada akhir tahun 2021, selanjutnya setelah akhir tahun 2021 Terdakwa selalu membuat alasan bahwa belum ada keputusan dari Pusat, oleh karena itulah Terdakwa membuat cerita seperti yang telah Terdakwa jelaskan pada keterangan Terdakwa poin nomor 36 di atas selanjutnya Terdakwa pun menjanjikan Saksi Sukirno bahwa anaknya akan diangkat pada akhir tahun 2022, lalu pada awal tahun 2023 Terdakwa sudah tidak bisa lagi membuat alasan sehingga Saksi Sukirno selalu mendesak Terdakwa terkait pengangkatan anaknya menjadi PNS, lalu Terdakwa selalu beralasan sedang sakit, sedang berobat ke Jakarta, hingga pada suatu hari tanggal 12 Januari 2023 Terdakwa membuat postingan melalui Story Whatpp Terdakwa seolah – olah Terdakwa telah meninggal dunia dan Terdakwa menuliskan kalimat “Innalillahi wainnalillahi rojiun” dalam bahasa arab, dan juga kalima yang betuliskan “Sembuh sdh smua penyakit, pupus sdh sgala perjuangan utk sembuh, ikhlas dan tabah utk yg ditinggal kan, smoga khusnul khatimah, amin ya robbal’alamiin” dan story tersebut sengaja Terdakwa buat kusus untuk kontak Saksi Sukirno, Saksi Hendri dan saudara Halil, agar mereka tidak lagi menghubungi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap ketiga orang tersebut dengan cara menjanjikan anaknya agar bisa diangkat menjadi PNS tanpa mengikuti seleksi penerimaan CPNS, dan perlu Terdakwa jelaskan untuk Saksi Hendri telah menyerahkan uang untuk memasukan ponakan PNS kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian untuk saudara Halil sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa hal tersebut tidak bisa membuat mereka percaya hingga mereka datang ke rumah pada tanggal 21 Maret 2023 lalu masuk ke rumah Terdakwa, dan ketika itu Saksi Hendri berkata “Kalau ga bisa ngurus anak –

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kami ini, kau kembalikan aja duit kami Tin” lalu Terdakwa meminta waktu kepada mereka, “Kalau kalian minta uangnya dikembalikan kasih waktu sampai tanggal 5 April 2023 karena butuh proses untuk kembalikan uang”, selanjutnya Saksi Hendri pun berkata “Kalau gitu kau buat surat pernyataanlah Tin”, lalu Terdakwa menjawab “Ya udah ga apa – apalah buat surat pernyataan”, kemudian pada keesokan harinya tanggal 22 Maret 2023 mereka kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa surat pernyataan yang berisi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang mereka pada tanggal 05 April 2023, setelah Terdakwa membaca surat tersebut lalu Terdakwa menanda tangani surat tersebut;

- Bahwa tanggal 05 April 2023 tersebut Terdakwa tidak memiliki uang karena uang dari ketiga orang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk pembangunan rumah Terdakwa, sehingga Saksi Hendri dan Saksi Sukirno kembali mendatangi rumah Terdakwa, lalu mereka berkata “Jadi gimana ini uang kami itu” lalu Terdakwa menjawab “Uangnya masih belum cair, biar aja aku jual rumah atau nanti pinjam di Bank untuk kembalikan uang kalian”, setelah itu mereka pun meninggalkan rumah Terdakwa, dan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kewenangan untuk mengangkat seseorang menjadi pegawai Negeri Sipil, dan Terdakwa juga bukan merupakan salah satu panitia penerimaan seleksi penerimaan CPNS;
- Bahwa saat komunikasi yang menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Nokia, sedangkan ketika membuat story wa Terdakwa menggunakan handphone merek Vivo y10, namun handphone tersebut saat ini telah Terdakwa jual ketika Terdakwa berada di Langsa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. 19 (sembilan belas) lembar bukti transaksi antar bank;
4. Surat Pernyataan tanggal 22 Maret 2022 atas nama Kristina;

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buku tabungan Bank Syariah Indonesia dengan No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina;
6. 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Syariah Indonesia dengan Nomor 6034949005 716969669;
7. 4 (empat) lembar rekening koran Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 7173589087 an Kristina;
8. 1 (satu) lembar kwintansi antara Ibu Kristina dan Sukiman tanggal 6 Maret 2022;
9. 1 (satu) unit handphone merek Nokia;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa awalnya menerima informasi penerimaan PNS dari Edi Purnomo selaku PNS di Langsa kemudian Terdakwa menghubungi saudara Hendri Perangin rangin alias Ucok, yang mana Terdakwa mendapatkan nomor Saksi Hendri dari Whatpp Grup SMA Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Hendri pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 "Halo Hen, apa kabar?" lalu Terdakwa menjawab "Siapa ini? Lalu Terdakwa berkata "Ini aku Kristin Hen", kemudian Saksi Hendri bertanya "Ada apa Kristin?", Terdakwa jawab "Gini Hen, aku lagi nyari orang untuk dimasukan PNS untuk di Langsa bisa carikan orangnya Cok", lalu Saksi Hendri menjawab "banyak orang kalau mau masuk PNS" lalu Terdakwa berkata "Kalo untuk di Langsa ini langsung lulus tak ikut seleksi lagi, tapi bayar 70 juta Hen" kemudian Saksi Hendri berkata "Tak mungkin kalau masuk CPNS tanpa ikut tes Tin", saudara Terdakwa pun menjawab "Iya Hen, aku kenal sama kawan sesama pengajian, pokoknya nanti tinggal dipanggil aja langsung jadi PNS", kemudian Saksi Hendri berkata "Nanti aku cari dulu, kalau ada nanti ku hubungi kau ya Tin" kemudian sekira beberapa minggu kemudian Saksi Hendri menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang ke belilas, kemudian Terdakwa dan Saksi Hendri bertemu disalah satu warung manak, dan ketika itu Saksi Hendri berkata "Tin ada ni Tin yang mau ku masukan, ponakan Terdakwa ada dua orang, dan ada juga dua orang anak teman ku namanya Sukirno " lalu pada keesokan harinya Saksi Hendri kembalimenghubungi Terdakwa dan berkata "Tin, ini sukirno mau jumpa Tin", kemudian Terdakwa pun menjawab "Ya udah Hen, datang ajalah ke penginapan" selang berapa saat Saksi Hendri bersama dengan Saksi Sukirno berserta istri dari Saksi Sukirno pun datang ke Hotel Miki Mutiara, kemudian Saksi Sukirno menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan Saksi Hendri uangnya dikirim dari Binjai ke rekening Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa berkata bahwa anak –anak ini akan diangkat menjadi PNS pada akhir tahun 2021;

- Bahwa awalnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) perorang, lalu pada tanggal 26 Agustus 2021 Saksi Sukirno dan Istrinya menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Hotel Miki Mutiara, lalu pada tanggal 21 September 2021 Saksi Sukirno kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 09 September 2021 Saksi Sukirno kembali menyicil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu pada tanggal 13 Oktober 2021 Terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diluar pembayaran sebelumnya dan alasan Terdakwa ketika itu guna untuk memindahkan Kartu Keluarga kedua anak Saksi Sukirno ke Prov Aceh, dan uang tersebut dikirim ke rekening Terdakwa, kemudian tanggal 21 Oktober 2021 Saksi Sukirno kembali menyicil sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Oktober 2021 Saksi Sukirno kembali menyicil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dengan demikian Saksi Sukirno telah menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ditambah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa secara terus menerus meminta uang kepada saudara Sukirno hingga total sebesar Rp226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang untuk membantu anak Saksi Sukirno sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saudara Edi Purnomo pada bulan Akhir Agustus 2021;

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa juga telah menyerahkan berkas – berkas anak – anak dari Saksi Sukirno seperti Ijazah SD hingga SMA, Kartu Keluarga dan juga pas foto anak anak tersebut, dan saudara Edi Purnomo bukan merupakan orang yang memiliki kewenangan untuk meluluskan seseorang menjadi PNS, namun saudara Edi Purnomo adalah seorang guru SD Bayen yang berstatus PNS;
- Bahwa anak tersebut hingga saat ini tidak menjadi PNS seperti yang telah Terdakwa janjikan;
- hingga saat ini belum ada aturan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanpa melalui tes CPNS;
- Bahwa uang sebesar Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua pergunakan juga) Terdakwa pergunakan untuk membeli sebidang tanah di belakang rumah Terdakwa, dan Terdakwa pergunakan juga untuk membangun rumah di atas tanah tersebut yang berada di Dusun melati Desa. Alue Pineung Timue Kota Langsa Prov. Aceh;
- Bahwa alasan Terdakwa seperti Rapat dengan BKD, pembuatan baju, pengurusan KK, pengurusan ijazah, berserta meminta biaya untuk mutasi dan biaya ongkos pesawat tersebut adalah alasan yang Terdakwa gunakan untuk meminta uang kepada Saksi Sukirno, karna Terdakwa ketika itu sedang membutuhkan biaya untuk membeli tanah dan membangun rumah serta biaya pernikahan anak Terdakwa;
- Bahwa Sukirno selalu menanyakan kapan anaknya dipanggil untuk menjadi PNS, kemudian Terdakwa menjanjikan anaknya akan diangkat menjadi PNS pada akhir tahun 2021, selanjutnya setelah akhir tahun 2021 Terdakwa selalu membuat alasan bahwa belum ada keputusan dari Pusat, selanjutnya Terdakwa pun menjanjikan Saksi Sukirno bahwa anaknya akan diangkat pada akhir tahun 2022, lalu pada awal tahun 2023 Terdakwa sudah tidak bisa lagi membuat alasan sehingga Saksi Sukirno selalu mendesak Terdakwa terkait pengangkatan anaknya menjadi PNS, lalu Terdakwa selalu beralasan sedang sakit, sedang berobat ke Jakarta, hingga pada suatu hari tanggal 12 Januari 2023 Terdakwa membuat postingan melalui Story Whatpp Terdakwa seolah – olah Terdakwa telah meninggal dunia dan Terdakwa menuliskan kalimat “Innalillahi wainnalillahi rojiun” dalam bahasa arab, dan juga kalima yang betuliskan “Sembuh sdh smua penyakit, pupus sdh sgala perjuangan utk sembuh, ikhlas dan tabah utk yg ditinggal kan, smoga khusnul khatimah, amin ya robbal’alamiin” dan story tersebut sengaja Terdakwa buat

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt



kusus untuk kontak Saksi Sukirno, Saksi Hendri dan saudara Halil, agar mereka tidak lagi menghubungi Terdakwa;

- Bahwa hal tersebut tidak bisa membuat mereka percaya hingga mereka datang ke rumah pada tanggal 21 Maret 2023 lalu masuk ke rumah Terdakwa, dan ketika itu Saksi Hendri berkata “Kalau ga bisa ngurus anak – anak kami ini, kau kembalikan aja duit kami Tin” lalu Terdakwa meminta waktu kepada mereka, “Kalau kalian minta uangnya dikembalikan kasih waktu sampai tanggal 5 April 2023 karena butuh proses untuk kembalikan uang”, selanjutnya Saksi Hendri pun berkata “Kalau gitu kau buat surat pernyataanlah Tin”, lalu Terdakwa menjawab “Ya udah ga apa – apalah buat surat pernyataan”, kemudian pada keesokan harinya tanggal 22 Maret 2023 mereka kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa surat pernyataan yang berisi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang mereka pada tanggal 05 April 2023, setelah Terdakwa membaca surat tersebut lalu Terdakwa menanda tangani surat tersebut;

- Bahwa tanggal 05 April 2023 tersebut Terdakwa tidak memiliki uang karena uang dari ketiga orang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk pembangunan rumah Terdakwa, sehingga Saksi Hendri dan Saksi Sukirno kembali mendatangi rumah Terdakwa, lalu mereka berkata “Jadi gimana ini uang kami itu” lalu Terdakwa menjawab “Uangnya masih belum cair, biar aja aku jual rumah atau nanti pinjam di Bank untuk kembalikan uang kalian”, setelah itu mereka pun meninggalkan rumah Terdakwa, dan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa selain kepada Saksi Sukirno juga melakukan perbuatan yang sama kepada Saksi Hendri dan Saudara Halil yang untuk Saksi Hendri telah menyerahkan uang untuk memasukan ponakan PNS kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian untuk saudara Halil sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bukan seorang Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kewenangan untuk mengangkat seseorang menjadi pegawai Negeri Sipil, dan Terdakwa juga bukan merupakan salah satu panitia penerimaan seleksi penerimaan CPNS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” adalah terkait dengan subjek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Kata “Barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subjek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar atau pun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa **Kristina binti (Alm) Halomoan** sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memiliki pengertian yaitu tujuan dari pelaku yaitu hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa awalnya menerima informasi penerimaan PNS dari Edi Purnomo selaku PNS di Langsa kemudian Terdakwa menghubungi saudara Hendri Perangin rangin alias Ucok, yang mana Terdakwa mendapatkan nomor Saksi Hendri dari Whatpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grup SMA Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Hendri pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 "Halo Hen, apa kabar?" lalu Terdakwa menjawab "Siapa ini? Lalu Terdakwa berkata "Ini aku Kristin Hen", kemudian Saksi Hendri bertanya "Ada apa Kristin?", Terdakwa jawab "Gini Hen, aku lagi nyari orang untuk dimasukan PNS untuk di Langsa bisa carikan orangnya Cok", lalu Saksi Hendri menjawab "banyak orang kalau mau masuk PNS" lalu Terdakwa berkata "Kalo untuk di Langsa ini langsung lulus tak ikut seleksi lagi, tapi bayar 70 juta Hen" kemudian Saksi Hendri berkata "Tak mungkin kalau masuk CPNS tanpa ikut tes Tin", saudari Terdakwa pun menjawab "Iya Hen, aku kenal sama kawan sesama pengajian, pokoknya nanti tinggal dipanggil aja langsung jadi PNS", kemudian Saksi Hendri berkata "Nanti aku cari dulu, kalau ada nanti ku hubungi kau ya Tin" kemudian sekira beberapa minggu kemudian Saksi Hendri menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang ke belilas, kemudian Terdakwa dan Saksi Hendri bertemu disalah satu warung manak, dan ketika itu Saksi Hendri berkata "Tin ada ni Tin yang mau ku masukan, ponakan Terdakwa ada dua orang, dan ada juga dua orang anak teman ku namanya Sukirno " lalu pada keesokan harinya Saksi Hendri kembalimenghubungi Terdakwa dan berkata "Tin, ini sukirno mau jumpa Tin", kemudian Terdakwa pun menjawab "Ya udah Hen, datang ajalah ke penginapan" selang berapa saat Saksi Hendri bersama dengan Saksi Sukirno berserta istri dari Saksi Sukirno pun datang ke Hotel Miki Mutiara, kemudian Saksi Sukirno menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan Saksi Hendri uangnya dikirim dari Binjai ke rekening Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa berkata bahwa anak –anak ini akan diangkat menjadi PNS pada akhir tahun 2021;

Menimbang, Bahwa awalnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) perorang, lalu pada tanggal 26 Agustus 2021 Saksi Sukirno dan Istrinya menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Hotel Miki Mutiara, lalu pada tanggal 21 September 2021 Saksi Sukirno kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 09 September 2021 Saksi Sukirno kembali menyicil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu pada tanggal 13 Oktober 2021 Terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diluar pembayaran sebelumnya dan alasan Terdakwa ketika itu guna untuk memindahkan Kartu Keluarga kedua anak Saksi Sukirno ke Prov

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, dan uang tersebut dikirim ke rekening Terdakwa, kemudian tanggal 21 Oktober 2021 Saksi Sukirno kembali menyicil sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Oktober 2021 Saksi Sukirno kembali menyicil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dengan demikian Saksi Sukirno telah menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ditambah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa secara terus menerus meminta uang kepada saudara Sukirno hingga total sebesar Rp226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang untuk membantu anak Saksi Sukirno sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saudara Edi Purnomo pada bulan Akhir Agustus 2021 dan Terdakwa memiliki bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa juga telah menyerahkan berkas – berkas anak – anak dari Saksi Sukirno seperti Ijazah SD hingga SMA, Kartu Keluarga dan juga pas foto anak anak tersebut, dan saudara Edi Purnomo bukan merupakan orang yang memiliki kewenangan untuk meluluskan seseorang menjadi PNS, namun saudara Edi Purnomo adalah seorang guru SD Bayen yang berstatus PNS;

Menimbang, Bahwa hingga saat ini belum ada aturan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanpa melalui tes CPNS dan anak-anak tersebut hingga saat ini tidak menjadi PNS seperti yang telah Terdakwa janjikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kewenangan untuk mengangkat seseorang menjadi pegawai Negeri Sipil, dan Terdakwa juga bukan merupakan salah satu panitia penerimaan seleksi penerimaan CPNS;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua pergunakan juga) Terdakwa pergunakan untuk membeli sebidang tanah di belakang rumah Terdakwa, dan Terdakwa pergunakan juga untuk membangun rumah di atas tanah tersebut yang berada di Dusun melati Desa. Alue Pineung Timue Kota Langsa Prov. Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa niat dari Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan uang tersebut telah diserahkan dan ada pada diri Terdakwa, kemudian keuntungan yang diperoleh Terdakwa didapati dengan cara membohongi Saksi Sukirno, dengan demikian maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan memiliki arti bahwa sifat jahat yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP dipandang sebagai tindak pidana apabila ditentukan oleh cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah:

- Nama palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil;
- Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;
- Martabat/keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;
- Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat/membenarkan kata orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa saat menjanjikan kepada Saksi Sukirno agar membantu anaknya diterima PNS tanpa tes awalnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) perorang, lalu pada tanggal 26 Agustus 2021 Saksi Sukirno dan Istrinya menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Hotel Miki Mutiara, lalu pada tanggal 21 September 2021 Saksi Sukirno kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 09 September 2021 Saksi Sukirno kembali menyicil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu pada tanggal 13 Oktober 2021 Terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diluar pembayaran sebelumnya dan alasan Terdakwa ketika itu guna untuk memindahkan Kartu Keluarga kedua anak Saksi Sukirno ke Prov Aceh, dan uang tersebut dikirim ke rekening Terdakwa, kemudian tanggal 21 Oktober 2021 Saksi Sukirno kembali menyicil sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Oktober 2021 Saksi Sukirno kembali menyicil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dengan demikian Saksi Sukirno telah menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ditambah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa secara terus menerus meminta uang kepada saudara Sukirno hingga total sebesar Rp226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa alasan yang Terdakwa gunakan untuk meminta uang kepada Saksi Sukirno adalah seperti Rapat dengan BKD, pembuatan baju, pengurusan KK, pengurusan ijazah, berserta meminta biaya untuk mutasi dan biaya ongkos pesawat tersebut, karna Terdakwa ketika itu sedang membutuhkan biaya untuk membeli tanah dan membangun rumah serta biaya pernikahan anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sukirno selalu menanyakan kapan anaknya dipanggil untuk menjadi PNS, kemudian Terdakwa menjanjikan anaknya akan diangkat menjadi PNS pada akhir tahun 2021, selanjutnya setelah akhir tahun 2021 Terdakwa selalu membuat alasan bahwa belum ada keputusan dari Pusat, selanjutnya Terdakwa pun menjanjikan Saksi Sukirno bahwa anaknya akan

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt



diangkat pada akhir tahun 2022, lalu pada awal tahun 2023 Terdakwa sudah tidak bisa lagi membuat alasan sehingga Saksi Sukirno selalu mendesak Terdakwa terkait pengangkatan anaknya menjadi PNS, lalu Terdakwa selalu beralasan sedang sakit, sedang berobat ke Jakarta, hingga pada suatu hari tanggal 12 Januari 2023 Terdakwa membuat postingan melalui Story Whatpp Terdakwa seolah – olah Terdakwa telah meninggal dunia dan Terdakwa menuliskan kalimat “Innalillahi wainnalillahi rojiun” dalam bahasa arab, dan juga kalima yang betuliskan “Sembuh sdh smua penyakit, pupus sdh sgala perjuangan utk sembuh, ikhlas dan tabah utk yg ditinggal kan, smoga khusnul khatimah, amin ya robbal’alamiin” dan story tersebut sengaja Terdakwa buat kusus untuk kontak Saksi Sukirno, Saksi Hendri dan saudara Halil, agar mereka tidak lagi menghubungi Terdakwa;

Menimbang, bahwa hal tersebut tidak bisa membuat Saksi Sukirno sekelurga dan Saksi Hendri percaya hingga mereka datang ke rumah pada tanggal 21 Maret 2023 lalu masuk ke rumah Terdakwa, dan ketika itu Saksi Hendri berkata “Kalau ga bisa ngurus anak – anak kami ini, kau kembalikan aja duit kami Tin” lalu Terdakwa meminta waktu kepada mereka, “Kalau kalian minta uangnya dikembalikan kasih warktu sampai tanggal 5 April 2023 karena butuh proses untuk kembalikan uang”, selanjutnya Saksi Hendri pun berkata “Kalau gitu kau buat surat pernyataanlah Tin”, lalu Terdakwa menjawab “Ya udah ga apa – apalah buat surat pernyataan”, kemudian pada keesokan harinya tanggal 22 Maret 2023 mereka kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa surat pernyataan yang berisi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang mereka pada tanggal 05 April 2023, setelah Terdakwa membaca surat tersebut lalu Terdakwa menanda tangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa tanggal 05 April 2023 tersebut Terdakwa tidak memiliki uang karena uang dari ketiga orang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk pembangunan rumah Terdakwa, sehingga Saksi Hendri dan Saksi Sukirno kembali mendatangi rumah Terdakwa, lalu mereka berkata “Jadi gimana ini uang kami itu” lalu Terdakwa menjawab “Uangnya masih belum cair, biar aja aku jual rumah atau nanti pinjam di Bank untuk kembalikan uang kalian”, setelah itu mereka pun meninggalkan rumah Terdakwa, dan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain kepada Saksi Sukirno juga melakukan perbuatan yang sama kepada Saksi Hendri dan Saudara Halil yang untuk Saksi Hendri telah menyerahkan uang untuk memasukan ponakan PNS kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian untuk saudara Halil sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, penerimaan PNS tanpa tes di Langsa dijanjikan Terdakwa kepada Saksi Sukirno dan Saksi Hendri sebenarnya tidak ada atau fiktif dimana secara aturan tidak diperkenankan dan Terdakwa hanya menerima informasi tersebut dari Edi Purnomo tanpa memeriksa kebenarannya. Selanjutnya Terdakwa dengan memanfaatkan informasi tersebut berinisiatif mencari keuntungan berupa uang dan untuk mendapatkan uang tersebut Terdakwa menggunakan serangkaian kebohongan agar Saksi Sukirno memercayainya dan memberikan apa yang diminta oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur “rangkaiannya kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kristina binti (Alm) Halomoan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah),
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),
 - 19 (sembilan belas) lembar bukti transaksi antar bank,
 - Surat Pernyataan tanggal 22 Maret 2022 atas nama Kristina,

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar rekening koran Bang Syariah Indonesia Nomor Rekening 7173589087 an Kristina,
- 1 (satu) lembar kwintansi antara Ibu Kristina dan Sukiman tanggal 6 Maret 2022,
terlampir dalam Berkas Perkara
- 1 (satu) buku tabungan Bank Syariah Indonesia dengan No.Rek : 7173589087 atas nama Kristina,
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Syariah Indonesia dengan Nomor 6034949005 716969669,
dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2023, oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)